

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN MUTU AUDIT DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK USMAN & REKAN DI KOTA MAKASSAR

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



Diajukan Oleh:

DAMAYANTI

2015221739

**KONSENTRASI AKUNTANSI KORPORASI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2019**

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN MUTU AUDIT DI
KANTOR AKUNTAN PUBLIK USMAN & REKAN DI KOTA
MAKASSAR

Diajukan Oleh:


Nama : DAMAYANTI
Nim : 2015221739

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji Tugas Akhir/Skripsi
STIE Nobel Indonesia pada tanggal 25 April 2019
Dan dinyatakan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar akademik
Sarjana Akuntansi-S.Ak

Makassar, 25 April 2019

Tim Penguji

Ketua	: Dr. Sylvia, SE., M.Si., Ak	1.
Sekretaris	: Indra Abadi, SE., M.Si	2.
Anggota	: Haeruddin, SE., MM	3.



School Of Business
Mengesahkan,

Wakil Ketua I
Bidang Akademik


(Dr. Ahmad Firman, SE., M.Si)

Ketua Jurusan


(Indrawan Azis, SE., M.Ak)

Mengetahui
Ketua **STIE Nobel Indonesia** Makassar


(Dr. H. Mashur Razak, SE., MM)

SURAT PERNYATAAN

Nama : Damayanti
Nim : 2015221739
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Korporasi

Judul Skripsi:

Evaluasi Sistem Pengendalian Mutu Audit Di Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan Di Kota Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah di ajukan pada intitusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Makassar, 25 April 2019
Yang menyatakan,



(Damayanti)

ABSTRAK

Damayanti. 2019. Evaluasi Sistem Pengendalian Mutu Audit di Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan di Kota Makassar, dibimbing oleh Sylvia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan sistem pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan dengan Standar Pengendalian Mutu yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan Sistem Pengendalian Mutu yang di implementasikan di Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan dan membandingkan dengan Standar Pengendalian Mutu yang disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Usman & Rekan telah menerapkan Sistem Pengendalian Mutu dengan baik.

Kata Kunci : *Sistem Pengendalian Mutu, Audit, Kantor Akuntan Publik*

NOBEL
INDONESIA INSTITUTE

ABSTRACT

Damayanti. 2019. *Evaluation of the Audit Quality Control System at Usman & Partners Public Accounting Firm in Makassar City, supervised by Sylvia.*

This research aims to evaluate the appropriateness of the implementation of a quality control system at the Uthman & Partners Public Accounting Firm with Quality Control Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

This type of research was qualitative research. Data obtained by interview and documentation. The data analysis technique used was describing the Quality Control System which is implemented at Usman & Partners Public Accounting Firm and compares it with the Quality Control Standards compiled by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

The results of this research indicate that Usman & Partners have implemented the Quality Control System successfully.

Keywords: *Quality Control System, Audit, Public Accounting Firm*

NOBEL
INDONESIA INSTITUTE

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Surat Asy Syarh 5-6)

Allah Tidak Membebani Hambanya Melainkan Sesuai Kesanggupannya.

(Surat Al-Baqarah ayat 286)

Memulai dengan penuh keyakinan menjalankan dengan penuh keiklasan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada Allah SWT sebagai wujud cinta hambanya kepada Robb Nya terkasih, dan kuperuntukkan kepada ayah dan ibu yang telah memberikan banyak hal baik secara materi maupun non-materi, saudara-saudaraku yang tak hentinya menyebut nama ku dalam doanya inilah karya sederhanaku, Kampus STIE NOBEL INDONESIA.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, adalah ungkapan pertama yang penulis dapat ucapkan atas terselesaikannya proposal/skripsi ini. Skripsi dengan judul “Evaluasi Sistem Pengendalian Mutu Audit Di Kantor Akuntan Publik (Usman & Rekan di Kota Makassar) ini penulis susun dalam rangka penyelesaian studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia.

Penulis menyari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menemui banyak kendala. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis ingin menghanturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Mashur Razak, SE., MM selaku Ketua STIE Nobel Indonesia yang telah memberikan persetujuan untuk mengadakan penelitian.
2. Bapak Dr. Ahmad Firman, SE.,M.Si selaku Wakil Ketua Satu Bidang Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis.
3. Bapak Indrawan Azis, SE.,M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah membantu mempercepat legitimasi penelitian ini.
4. Ibu Fitriani Latief, SP.,M.M selaku Ketua P3M yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
5. Ibu Dr. Sylvia, SE., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Indra Abadi, SE., M.Si selaku penguji 1 dan Bapak Haeruddin, SE., M. AK selaku penguji 2 yang telah banyak memberikan masukan-masukan dalam pembuatan skripsi ini.
7. Drs. H. Kastumuni Hato, M. Si, Ak, CA, CPA. Selaku Pemimpin Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan seluruh auditor maupun supervisor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan, terutama informan yang sudah banyak membantu dengan memberikan data yang dibutuhkan.
8. Yang tersayang Ayahanda dan Ibunda tercinta serta saudara-saudara penulis yang telah banyak memberikan segala dukungan doa, semangat, cinta, dan perhatian yang diberikan yang tidak ternilai dengan apapun.
9. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran. Akhirnya tiada lain yang dapat penulis lakukan selain memohon maaf atas segala kekhilafan dan keterbatasan yang ada, sekaligus menyerahkan kepada Allah SWT semoga segala bantuan yang begitu tulus dari semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, Desember 2019

Penulis

Damayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Audit.....	8
2.2 Jenis-Jenis Audit	10
2.3 Kantor Akuntan Publik	11
2.4 Sistem Pengendalian Mutu.....	13
2.4.1 Penetapan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu.....	14
2.4.2 Penetapan Tanggung Jawab	19
2.4.3 Komunikasi	20
2.4.4 Pemantauan	22
2.9 Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.2 Metode Penelitian.....	26
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	26
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.5 Teknik Analisis Data.....	28

3.6 Definisi Operasional.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
4.1.1 Sejarah Kantor Akuntan Publik.....	30
4.1.2 Staf Kantor Akuntan Publik	31
4.1.3 Bidang Usaha.....	32
4.1.4 Visi dan Misi Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan.....	36
4.1.5 Rekan.....	37
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	38
4.2.1 Penetapan Kebijakan Sistem Pengendalian Mutu KAP.....	38
4.2.2 Penetapan Tanggung Jawab.....	68
4.2.3 Komunikasi.....	70
4.2.4 Pemantauan.....	74
4.3 Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Mutu.....	77
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Nama Staf	31
Tabel 4.2 Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Mutu.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	32
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini persaingan didalam dunia usaha semakin ketat. Termasuk persaingan dalam bisnis pelayanan jasa akuntan publik. Dari sekian banyak jenis perusahaan bisnis tentunya setiap perusahaan memiliki berbagai cara dalam menjalankan proses bisnis dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas dari suatu entitas. Salah satu indikator untuk melihat sehat tidaknya kualitas dari suatu perusahaan yaitu masyarakat dapat melihat dari opini auditor. Opini auditor dibuat oleh akuntan publik yang bekerja dikantor akuntan publik.

Auditor dalam membuat opini harus menjalankan tahapan-tahapan yang harus dijalankan sehingga dapat menghasilkan opini yang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada (Juniati, 2016). Auditor dengan profesinya dapat membantu pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi dalam laporan keuangan. Opini yang dikeluarkan auditor akan memberikan tingkat keyakinan lebih dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang memiliki kualitas harus memiliki kriteria relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna, andal yaitu laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan salah saji material baik yang disebabkan oleh kekeliruan dan kecurangan, dapat dipercaya, dan tepat waktu dalam penyajiannya. Berdasarkan opini audit, pihak berkepentingan akan lebih yakin jika laporan yang disajikan telah memenuhi semua kriteria laporan keuangan yang berkualita.

Semakin meluasnya kebutuhan pengguna jasa profesional akuntan publik, menuntut akuntan publik untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya agar dapat menghasilkan audit yang dapat diandalkan, digunakan dan dapat dipercaya kebenarannya bagi pihak pengguna informasi atau pihak yang berkepentingan. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan dan keahlian khusus, sehingga dapat menjadi orang yang ahli dalam bidang auditing dan akuntansi (Anggraeni dan Badera, 2013). Seorang auditor dapat meningkatkan kemampuannya dengan cara melaksanakan audit laporan keuangan dengan mengikuti ketentuan dan pedoman standar audit yang harus di patuhi auditor. Berkualitas atau tidaknya pelaksanaan audit mengacu pada standar-standar yang ditetapkan yaitu terdiri dari standar umum yaitu bersifat pribadi dan menyangkut tentang persyaratan seorang auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit, standar pekerjaan lapangan memuat hal-hal yang harus dikerjakan dalam aktivitas audit. Standar pelaporan harus memuat ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan hasil audit.

Walaupun akuntan publik dituntut untuk memberikan kualitas audit yang tinggi dalam setiap penugasan audit, tetapi masih ada kesalahan dan kelalaian auditor kenyataannya masih banyak terjadinya kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik bahwa kantor akuntan publik tersebut masih memiliki kualitas audit yang masih rendah. Seperti kasus pelanggaran yang dilakukan oleh auditor, salah satunya mengenai kasus Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance (NSP Finance). Kementerian keuangan republik indonesia menjatuhkan sanksi administrasi kepada Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio Bing, Eny & Rekan. Berdasarkan

hasil pemeriksaan yang dilakukann Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, terdapat indikasi pelanggaran dalam audit yang dilakukan oleh kedua Akuntan Publik atas laporan keuangan. Kedua akuntan publik dianggap belum sepenuhnya memenuhi Standar Audit dan Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance. Ada beberapa hal yang belum terpenuhi seperti pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan ukuran jurnal piutang pembiayaan, dan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen. Selain itu pengendalian mutu yang dimiliki KAP mengandung kelemahan karena tidak melakukan pencegahan atas ancaman kedekatan berupa keterkaitan yang cukup lama antara menejer tim audit dalam perikatan audit pada klien. Kementerian keuangan menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana berupa pembatasan jasa audit terhadap perusahaan jasa keuangan selama 12 bulan. Sementara itu KAP Satrio Bing Eny dan Rekan dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior (Yudistira, 2018).

Berdasarkan kasus yang terjadi mencerminkan bahwa auditor tidak memiliki kualitas audit yang baik, karena auditor tidak menerapkan poin-poin yang ada pada Standar Audit, Standar Profesional Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan. Kantor akuntan publik dalam menjaga kualitas kinerja staf dan auditornya yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian mutu, adapun sistem pengendalian mutu merupakan suatu prosedur yang diberlakukan oleh kantor akuntan publik untuk mendukung pekerjaan setiap Kantor Akuntan

Publik, agar hasil kerja auditor tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan dan jasa yang dimiliki sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik Pasal 18 menyebutkan dalam syarat mendapatkan izin usaha Kantor Akuntan Publik harus mempunyai rancangan sistem pengendalian mutu sehingga dapat menjamin bahwa perikatan profesional dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.

Sistem Pengendalian Mutu merupakan standar yang wajib dimiliki sebuah Kantor Akuntan Publik yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan audit. Sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Standar Pengendalian Mutu No.1 menyebutkan bahwa sistem pengendalian mutu terdiri dari 9 (sembilan) elemen yaitu: independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan (*hiring*), pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien dan inspeksi. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rizka dan Amri, (2012) mengenai “Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Pada Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan telah menetapkan peraturan dan prosedur pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik, kecuali untuk unsur inspeksi.

Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan didirikan pada tahun 1987 dan telah memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri. Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan merupakan perusahaan yang memberikan jasa profesional dalam berbagai aspek keuangan, akuntansi perpajakan, sistem informasi teknologi, pendidikan dan pelatihan. Sistem pengendalian mutu yang

ada dalam Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan selalu beracuan kestandar mutu yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Institut akuntan publik menerapkan suatu penerapan mutu kepada semua kantor akuntan publik dan kantor akuntan publik Usman & Rekan melaksanakannya sesuai dengan standar mutu. Jika tidak dilaksanakan maka akan dianggap melanggar standar pengendalian mutu dan jika melanggar standar pengendalian mutu maka akan diberi sanksi, maka akan berdampak pada berkurangnya kredibilitas dari kantor akuntan publik. Sedangkan dalam Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan selalu bersandar pada etika profesi, maka pedomannya yaitu sistem pengendalian mutu yang diatur oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan merupakan lembaga pengawas dari departemen keuangan yang khusus mengawasi aktivitas kantor akuntan publik diseluruh Indonesia. Independensi merupakan hal yang paling mutlak dalam kantor akuntan dan independensi melambangkan kantor akuntan bermutu atau tidak, jika ada salah satu auditor tidak independen maka kantor akuntan dianggap tidak bermutu. Adapun masalah seperti sumber daya manusia yaitu dalam kantor akuntan publik sumber daya manusianya terbatas karna mereka berfikir bahwa tidak mampu mengikuti ketatnya aturan yang dilakukan atau diterapkan oleh lembaga profesi dan pengawasannya juga ketat sehingga terkadang banyak sumber daya manusia tidak mampu mengikuti ketatnya aturan tersebut sehingga mereka mencari jalan keluar seperti akan pindah dari kantor akuntan ataupun akan bekerja di perusahaan. Jenjang karir di kantor akuntan publik itu agak lambat dibanding diperusahaan. sehingga hal-hal inilah yang menjadikan mutu audit terkadang naik, mutu terkadang turun.

Pengevaluasian sistem pengendalian mutu ini diharapkan agar kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan dapat meningkatkan mutu atas jasa audit yang diberikan untuk masyarakat. Sistem pengendalian mutu ini diterapkan agar semua kebijakan yang diterapkan berjalan dengan baik. Sehingga, masyarakat ataupun entitas yang menjadi klien dapat merasakan manfaatnya dan kantor akuntan publik Usman & Rekan dapat mencapai tujuannya menjadi Kantor Akuntan Publik yang amanah dan profesional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui penerapan dan kepatuhan auditor di kantor Akuntan Publik dalam menerapkan sistem pengendalian mutu. Penelitian ini diberi judul **Evaluasi Sistem Pengendalian Mutu Audit di Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan di Kota Makassar.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Penerapan Sistem Pengendalian Mutu di Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan sudah sesuai dengan Standar Pengendalian Mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan sistem pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan dengan Standar Pengendalian Mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Akuntan Pablik dan Auditor Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan Kantor Akuntan Publik untuk meningkatkan penerapan sistem pengendalian mutu serta tingkat kepatuhan auditor terhadap sistem pengendalian mutu yang sudah berlaku.
- b. Bagi Mahasiswa penelitian ini bisa dijadikan referensi bacaan dan penambahan ilmu pengetahuan dibidang auditing serta penulisan ini dapat memberikan informasi bagi mahasiswa terhadap pentingnya penerapan sistem pengendalian mutu audit di Kantor Akuntan Publik.

2. Manfaat Teoritis

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pentingnya penerapan sistem pengendalian mutu audit di kantor akuntan publik. Serta sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktek nyata. Dalam suatu penelitian selanjutnya bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan dibidang auditing bagi para mahasiswa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Audit

Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan (Andriani dan Nursiam, 2017). Audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan data dan pengevaluasian bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Waskito, 2016).

Berdasarkan dua pendapat diatas, bisa disimpulkan bahwa audit adalah proses pengevaluasian bahan bukti tentang informasi untuk menentukan atau memberikan pendapat dan melaporkan mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Orang yang melakukan tindakan audit disebut dengan auditor. Auditor digolongkan menjadi tiga jenis adalah auditor pemerintah, auditor internal, auditor independen (eksternal). Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara dan instansi-instansi pemerintah. Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan yang dimana posisi auditor dibawah pihak manajemen perusahaan. Sedangkan, auditor independen atau biasa dikenal sebagai akuntan publik yang bekerja di kantor akuntan publik dan memberikan jasanya dengan cara mengaudit laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin diaudit laporan keuangannya secara profesional. Walaupun terdapat perbedaan profesi kerja audit yang

dilakukan, ketiga auditor ini harus tetap menjadi auditor yang independensi dan profesional dalam menjalankan profesinya sebagai auditor.

Proses sistematis yang diterapkan dalam mengaudit tergantung jenis audit atau bidang jasa yang dilakukan, proses sistematis ini dipengaruhi oleh jenis klien yang sedang diaudit oleh auditor. Proses sistematis ini mengandung implikasi yang berkaitan dengan berbagai hal yaitu bahwa perencanaan audit dan perumusan strategi audit merupakan bagian penting dari proses audit, perencanaan audit dan strategi audit harus berhubungan dengan pemilihan dan penilaian bukti untuk tujuan audit, bahwa banyak tujuan audit dan bukti untuk mencapai tujuan-tujuan audit tersebut menuntut auditor untuk membuat banyak keputusan didalam perencanaan dan pelaksanaan audit

Mendapatkan dan mengevaluasi bukti merupakan hal yang paling utama dalam proses pengauditan. jenis bukti yang diperoleh dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi bukti berbeda-beda antara audit yang satu dengan audit yang lainnya, semua audit berfokus pada proses mendapatkan dan mengevaluasi. Audit laporan keuangan bukti tentang kesesuaian dengan asersi dalam laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung. Bukti yang diperoleh harus diinterpretasikan dan dievaluasi agar auditor dapat membuat pertimbangan akuntansi yang biasanya diperlukan sebelum sampai pada kesimpulan bahwa pernyataan telah sesuai dengan kriteria yang obyektif.

Tingkat kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan merupakan segala sesuatu yang dilakukan selama audit dilaksanakan memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk merumuskan pendapat audit mengenai asersi-asersi

tentang tindakan atau kejadian ekonomi yang telah diaudit. Opini auditor akan menunjukkan seberapa jauh asersi-aseri sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Hasil akhir dari segala macam audit adalah laporan yang berisi informasi bagi pihak yang berkepentingan mengenai tingkat kesesuaian asersi yang dibuat oleh klien dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

2.2 Jenis-Jenis Audit

Audit laporan keuangan dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum (GAAP). Menurut Sunarto (2003) audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang diperiksa telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu yaitu prinsip akuntansi berterima umum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa auditor independen mengaudit laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya dan menilai kewajaran laporan keuangan apakah laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Dan hasil audit laporan keuangan disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan-laporan audit. Laporan audit ini dibagikan kepada pihak berkepentingan.

Untuk memiliki laporan keuangan yang berkualitas, dibutuhkan lembaga audit yang independen yang tentunya juga memiliki kualitas dan independensi yang tinggi. Dalam audit laporan keuangan auditor memeriksa dengan kriteria

laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dipercaya, dan tepat waktu penyajiannya. Setelah dilakukan audit akan dikeluarkan opini untuk meyakinkan pihak berkepentingan bahwa laporan keuangan yang diaudit telah memenuhi kriteria prinsip akuntan berterima umum sehingga menjadi laporan keuangan yang berkualitas.

2.3 Kantor Akuntan Publik

Menurut peraturan menteri keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik, kantor akuntan publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntansi publik dalam memberikan jasanya. Kantor akuntan publik memberikan berbagai macam jasa bagi masyarakat. Penggolongan jasa menurut Putri (2015) dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

1. *Jasa Assurance* (Penjaminan)

Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi yang di perlukan bagi pengambil keputusan. Pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan mencari jasa *assurance* (penjaminan) untuk meningkatkan kualitas informasi yang akan dijadikan sebagai dasar keputusan yang akan mereka lakukan. Profesional yang menyediakan jasa *assurance* (penjaminan) harus memiliki kemampuan atau pengetahuan dan sifat independensi yang berkaitan dengan informasi yang diperiksanya. Individu yang bertanggung jawab membuat keputusan bisnis memerlukan jasa *assurance* untuk membantu meningkatkan keandalan dan

relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar keputusannya. Salah satu jasa *assurance* yang diberikan oleh profesi akuntan atau auditor independen yaitu adalah jasa atestasi dimana Kantor Akuntan Publik mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain.

2. Jasa Atestasi

Atestasi adalah jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik, jasa atestasi diberikan untuk memberikan pernyataan, pendapat atau pertimbangan sebagai pihak yang independen dan kompeten tentang apakah pernyataan (asersi) suatu entitas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Asersi merupakan pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi.

3. Jasa *Nonassurance*

Jasa Non Assurance merupakan jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya auditor tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau temuan lainnya. Jenis jasa *nonassurance* yang dihasilkan oleh akuntan publik terdiri atas jasa kompilasi dimana akuntan publik melaksanakan berbagai jasa akuntansi kliennya, seperti pencatatan transaksi akuntansi sampai penyusunan laporan keuangan. Jasa perpajakan meliputi bantuan yang diberikan oleh akuntan publik kepada kliennya dalam pengisian surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan, perencanaan pajak dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah perpajakan. Dan jasa konsultasi merupakan panduan bagi akuntan publik yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan

klien. jasa konsultasi dapat berupa memberikan saran berdasarkan pada kesepakatan bersama dengan klien seperti review dan mengomentari rencana bisnis yang dibuat kliennya.

2.4 Sistem Pengendalian Mutu

Sistem pengendalian mutu merupakan standar yang wajib dimiliki Kantor Akuntan Publik yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan audit. Sistem pengendalian mutu mutlak dibutuhkan bagi kantor akuntan publik dalam upaya menjaga sekaligus mengendalikan kualitas audit.

Menurut Darmawati dan Puspitasari (2018) cara untuk meningkatkan kualitas jasa audit dilakukan salah satunya dengan menerapkan sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik. Setiap Kantor Akuntan Publik diharuskan melakukan penerapan sistem pengendalian mutu berisi unsur pengendalian mutu dan segala sesuatu yang terkait pengimplementasian yang efektif pada sistem. Sistem pengendalian mutu merupakan acuan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian atas kualitas jasa yang dihasilkan oleh Kantor akuntan publik.

Kantor Akuntan Publik dalam memberikan jasa profesionalnya bertanggung jawab mematuhi standar profesional akuntan publik. Kantor akuntan publik dalam memenuhi tanggung jawab wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan hubungan profesionalnya, bahwa kantor akuntan publik dan staf kantor akuntan publik akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur oleh kode etik kantor akuntan publik kemampuan secara profesional, obyektif, dan menggunakan kemahiran atau keahlian profesionalnya

dengan cermat dan seksama. Kantor akuntan publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan standar profesi akuntan publik.

Adapun Sistem Pengendalian Mutu merupakan suatu prosedur yang diberlakukan oleh Kantor Akuntan Publik untuk menyesuaikan pekerjaan akuntan publik dengan standar mutu pada setiap penugasannya. Sistem Pengendalian Mutu dapat memberikan penilaian yang tinggi terhadap kantor akuntan publik karena penerapan sistem pengendalian mutu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pekerjaan suatu kantor akuntan publik. Sifat dan lingkup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang ditetapkan oleh kantor akuntan publik tergantung pada berbagai faktor, antara lain seperti ukuran besar kecilnya Kantor Akuntan Publik, tingkat otonomi yang diberikan kepada stafnya dan kantor-kantor cabangnya, sifat praktik, organisasi kantornya, dan pertimbangan biaya yang dikeluarkan dan manfaatnya.

2.4.1 Penetapan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu

Menurut Juniati (2016) kebijakan dan prosedur pengendalian mutu diterapkan oleh kantor akuntan publik tergantung pada berbagai faktor antara lain ukuran besar kecilnya kantor akuntan publik, tingkat otonomi yang diberikan kepada stafnya dan kantor-kantor cabangnya, sifat praktik, organisasi kantornya, dan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan manfaatnya.

Kantor akuntan publik wajib mempertimbangkan setiap unsur-unsur pengendalian mutu yang dibahas berikut ini, sejauh yang diterapkan praktiknya unsur-unsur pengendalian mutu saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu

pemekerjaan kantor akuntan publik mempengaruhi kebijakan pelatihan. Praktik pelatihan mempengaruhi kebijakan promosi. Praktik kedua tersebut mempengaruhi kebijakan supervisi. Praktek supervisi mempengaruhi kebijakan pelatihan dan promosi.

Menurut Sunarto (2003) Upaya dalam menjaga mutu pekerjaan kantor akuntan publik, organisasi profesi mewajibkan Kantor Akuntan Publik untuk memiliki suatu sistem pengendalian mutu. Organisasi profesi menetapkan 9 elemen pengendalian mutu yang harus dipertimbangkan oleh kantor akuntan publik. Kantor Akuntan Publik wajib membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai ke 9 elemen pengendalian mutu untuk keyakinan yang memadai tentang kesesuaian dengan standar profesional dalam menjalankan pengauditan dan jasa akuntansi. Kantor Akuntan Publik wajib membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai ke 9 (sembilan) elemen yaitu:

1. Independensi

Indenpendensi Menurut Halim yang dikutip oleh Aprianto (2015) independensi adalah suatu cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak siapapun dalam melakukan audit. Indenpendesi adalah sikap mental seorang auditor dimana seorang auditor dituntut untuk berperilaku jujur dan tidak memihak kepada orang lain sepanjang pelaksanaan audit dan memposisikan dirinya dalam tugasnya. Independensi adalah kebijakan atau prosedur yang memberikan keyakinan memadai bahwa setiap personel dalam tingkat organisasi mempertahankan sikap independen sebagaimana diatur oleh Kode Etik Profesi Akuntan Publik Juniati (2016)

Sedangkan independensi menurut Waskito (2016) merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu standar ini mengharuskan seorang auditor bersikap independen artinya seorang auditor tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi secara esensial merupakan sikap pikiran seorang yang dicirikan oleh pendekatan integritas dan obyektivitas tugas profesionalnya. Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh pihak lain, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain.

2. Penugasan Personel

Menurut Sunarto (2003) penugasan personel merupakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang digunakan untuk menunjuk orang yang tepat untuk diberi penugasan dan menetapkan dalam setiap penugasan harus ada Partner yang bertanggung jawab atas penugasan yang bersangkutan.

Kantor Akuntan Publik harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai personel untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan tersebut. Sifat dan lingkup supervisi dalam penugasan personel harus dipertimbangkan, dimana apabila personel yang ditugasi semakin cakap dan berpengalaman, supervisi secara langsung terhadap personel semakin tidak diperlukan.

3. Konsultasi

Kantor Akuntan Publik harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai konsultasi agar dapat memberikan keyakinan

memadai bahwa personel akan memperoleh informasi yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, dan pertimbangan yang memadai.

4. Supervisi

Kantor Akuntan Publik harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai supervisi yang memberikan keyakinan memadai, bahwa pelaksanaan penugasan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan kantor akuntan publik. Lingkup servis dan review yang sesuai pada suatu kondisi tertentu, bergantung pada beberapa faktor antara lain kerumitan masalah, kualifikasi atau kedudukan staf pelaksana penugasan, dan lingkup konsultasi yang tersedia dan yang telah digunakan. Tanggung jawab kantor akuntan publik untuk menetapkan prosedur mengenai supervisi berbeda dengan tanggung jawab staf secara individu untuk merencanakan dan melakukan supervisi secara memadai atas penugasan tertentu. Penerapan Sistem Pengendalian diperhatikan dalam supervisi adalah bagaimana seorang manajer itu mampu untuk menginstruksikan asisten, menjaga informasi tentang isu-isu penting yang sedang dihadapi, meninjau pekerjaan yang dilakukan, dan ketika terjadi perbedaan pendapat antar personel dalam perusahaan.

5. Pemekerjaan (*Hiring*)

Menurut Putri (2015) Kantor Akuntan Publik harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai pemekerjaan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki kualifikasi atau karakteristik yang tepat. Sehingga memungkinkan mereka mampu melakukan penugasan secara kompeten. Mutu kantor akuntan

publik tergantung kepada integritas, kompetensi, dan motivasi personil yang melaksanakan dan melakukan supervisi atas pekerjaan. Sehingga program pemekerjaan Kantor Akuntan Publik menjadi salah satu unsur penentu untuk mempertahankan mutu pekerjaan Kantor Akuntan Publik.

6. Pengembangan Profesional

Kantor Akuntan Publik harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai pengembangan profesional untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel memiliki pengetahuan memadai, sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi Kantor Akuntan Publik untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karir mereka di Kantor Akuntan Pulik.

7. Promosi

Saat ini organisasi yang tengah berkembang memiliki tantangan untuk dapat mempertahankan sumber daya manusia yang dimilikinya, dimana melakukan pengembangan karyawan merupakan salah satu bagian dari tantangan tersebut. Kantor Akuntan Publik harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai promosi personel untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan.

8. Penerimaan dan Keberlanjutan Klien.

Kantor Akuntan Publik harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu untuk menentukan apakah perikatan dengan klien akan

diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan terjadi hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas.

9. Inspeksi

Inspeksi adalah kebijakan dan prosedur Kantor Akuntan Publik yang berkaitan dengan pengujian pelaksanaan sistem pengendalian mutu sehingga Kantor Akuntan Publik dapat mengetahui apakah sistem tersebut telah memadai dan dilaksanakan dengan baik dimana unsur-unsur pengendalian mutu diterapkan secara efektif.

2.4.2 Penetapan Tanggung Jawab

Kantor Akuntan Publik dapat menetapkan tanggung jawab kepada personelnnya, agar dapat melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya secara efektif. Hal-hal yang harus mendapatkan pertimbangan memadai dalam menetapkan tanggung jawab adalah kemampuan individu, penetapan wewenang, dan lingkungan supervisi yang di berikan Nasution (2008). Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Auditor yang independen memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat. Akuntan Publik harus memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan informasi secara lengkap dan jujur mengenai perusahaan yang

diaudit kepada pihak berwenang atas informasi tersebut. Dan mengambil keputusan yang bijaksana dan obyektif dengan kemahiran profesional.

Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Auditing Seksi 110, mengatur tentang tanggung jawab dan fungsi auditor independen. Pada paragraf 2 dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit, untuk memperoleh keyakinan tentang laporan keuangan apakah bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Kecurangan merupakan hal yang sangat berpengaruh besar terhadap semua pihak yang memberikan keputusannya atas informasi dalam laporan keuangan tersebut. Timbulnya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh perilaku tidak etis manajemen. Auditor bertanggung jawab atas salah saji yang berasal dari tindakan melanggar hukum yang memiliki pengaruh langsung dan material pada penentuan jumlah laporan keuangan. Untuk itu auditor harus merencanakan suatu audit untuk mendeteksi adanya tindakan melanggar hukum serta mengimplementasikan rencana tersebut dengan kemahiran yang cermat dan seksama.

2.4.3 Komunikasi

Kantor Akuntan Publik wajib mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu kepada personelnnya dengan suatu cara yang akan memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur tersebut dapat dipahami. Akuntan publik selalu dituntut untuk melakukan komunikasi dengan baik terhadap klien maupun dengan karyawan dalam perusahaan atau tim kerjanya. Komunikasi antara anggota tim akan digabungkan dengan berbagai informasi

yang terima menjadi satu kesimpulan yaitu opini audit. Bentuk dan lingkup komunikasi tersebut harus cukup luas dan lengkap, sehingga komunikasi tersebut dapat menyampaikan kepada personel Kantor Akuntan Publik, mengenai kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang berhubungan dengan mereka. Komunikasi yang efektif, bertujuan untuk membantu dan memperlancar seorang auditor dalam melakukan pekerjaannya. Bagi auditor, komunikasi sangatlah penting karena kegiatan audit menyangkut proses penyampaian informasi dan perolehan informasi yang diperlukan dalam mencapai hasil audit.

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media Effendy (2006) dalam Nugraheni (2005). Pada umumnya, komunikasi akan lebih baik apabila dilakukan secara tertulis, namun efektivitas sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik tidak terpengaruh oleh ketiadaan dokumentasi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik. Ukuran kantor akuntan, struktur organisasi, dan sifat praktik Kantor Akuntan Publik harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah dokumentasi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu diperlukan dan jika diperlukan seberapa luas dokumentasi tersebut dilaksanakan. Umumnya, dokumentasi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu pada kantor akuntan publik besar akan lebih ekstensif dibandingkan dengan dokumentasi pada kantor akuntan publik kecil, begitu pula dokumentasi akan lebih ekstensif pada kantor akuntan publik yang memiliki banyak kantor dibandingkan dengan dokumentasi pada Kantor Akuntan Publik yang hanya memiliki satu kantor.

2.4.4 Pemantauan

Pemantauan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu kantor akuntan publik yaitu setiap Kantor Akuntan Publik harus menetapkan suatu proses pemantauan untuk memberikan kepercayaan bahwa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan dan memadai serta berjalan dengan efektif. Proses pemantauan harus dilakukan secara berkesinambungan atas sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik. Dan memberikan tanggung jawab atas proses pemantauan hanya kepada rekan atau individu lain di dalam Kantor Akuntan Publik atau di luar Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dan wewenang yang cukup dan tepat.

Kantor Akuntan Publik harus memantau efektivitas sistem pengendalian mutunya dengan mengevaluasi secara rutin kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya, penetapan tanggung jawab, dan komunikasi kebijakan dan prosedurnya. Ukuran, struktur, dan sifat praktik Kantor Akuntan Publik mempengaruhi keterbatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh fungsi pemantauan Kantor Akuntan Publik. Tertulis dalam fungsi pemantauan adalah perubahan yang terus menerus terhadap kebijakan dan prosedur, penetapan tanggung jawab, dan bentuk serta lingkup komunikasi, karena adanya perubahan yang berasal dari Pernyataan baru oleh pihak berwenang, atau karena adanya perubahan keadaan, seperti adanya perluasan praktik atau pembukaan kantor baru, penggabungan (merger) Kantor Akuntan Publik, atau pemerolehan praktik. Inspeksi yang merupakan salah satu unsur pengendalian mutu, termasuk dalam kegiatan pemantauan, namun kegiatan pemantauan tidak hanya terbatas pada inspeksi saja.

Menurut Pradana (2018) menjelaskan bahwa Kantor Akuntan Publik harus menetapkan suatu proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan dan memadai serta berjalan dengan efektif. Kantor Akuntan Publik harus mengevaluasi dampak dari defisiensi yang ditemukan ketika melakukan proses pemantauan dan Kantor Akuntan Publik harus mengkomunikasikan defisiensi yang ditemukan kepada rekan perikatan dan individu lain yang tepat dalam kantor akuntan publik.

Setiap Kantor Akuntan Publik harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa kantor akuntan publik telah menangani keluhan dan dugaan yang berasal dari dalam atau luar Kantor Akuntan Publik. Keluhan dan dugaan tersebut mungkin berasal dari klien dan sebagainya, yang merupakan masalah terbesar yang dialami akuntan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Evaluasi Sistem Pengendalian Mutu Audit di Kantor Akuntan Publik yang telah dilakukan yaitu:

Penelitian oleh Rizka dan Amri (2012) mengenai “Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Pada Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan telah menetapkan peraturan dan prosedur pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik, kecuali untuk unsur inspeksi.

Anggraeni dan Badera (2013) mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Pada Kinerja Auditor di Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen, penugasan personel, supervisi, dan inspeksi berpengaruh positif pada kinerja auditor di Kantor Akuntan Publik Wilayah Provinsi Bali.

Nurrohmah dan Aman (2016) mengenai “Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik Terhadap Efektivitas Perencanaan Audit”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik di Bandung dan di Cimahi termasuk dalam kategori sangat baik yaitu, sebesar 91,62% sedangkan efektivitas perencanaan audit termasuk dalam kategori sangat baik/efektif yaitu perencanaan audit yaitu sebesar 0,2079 atau 20,79%

Fauji dan Made Sudarma, M. Achsin (2015) mengenai “Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Dalam Meningkatkan Kualitas Audit”. Hasil penelitian ini menunjukkan Variabel Sistem Pengendalian Mutu berpengaruh simultan terhadap kualitas audit independen, penugasan personal, konsultasi, dan supervisi berpengaruh parsial terhadap kualitas audit, sedangkan pemekerjaan, pengembangan profesional, promosi, penerapan keberlanjutan klien, dan inspeksi tidak berpengaruh parsial terhadap kualitas audit. Penugasan personal adalah variabel berpengaruh dominan terhadap kualitas audit.

Juniati (2016) mengenai “Evaluasi Sistem Pengendalian Mutu Audit Di Kantor Akuntan Publik Payamta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Mutu yang sudah diterapkan di Kantor Akuntan Publik Payamta telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.

Darmawati dan Puspitasari (2018) mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian mutu berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Irawati (2011) mengenai “ Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Makassar”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara persial hanya independen yang berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan secara simultan kompetensi dan independen auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan yang berlokasi di Jl. Maccini Tengah No.21 Makassar Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu Januari- April 2019.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan metode kualitatif, peneliti memahami makna suatu kejadian atau peristiwa dengan berinteraksi langsung dengan orang-orang yang ada dalam situasi atau peristiwa tersebut Yusuf (2014).

Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti harus memahami obyek yang akan ditelitinya secara mendalam agar bisa mengembangkan pemahamannya terkait fenomena atau masalah yang akan diteliti.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data.

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang diperoleh dari instansi atau perusahaan dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data kualitatif deskriptif menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu permasalahan tertentu (Umar, 2014).

3.3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara. Data primer didapatkan dari wawancara kepada Bapak Julkifly selaku auditor senior dan ibu Wenny selaku auditor junior yang dilakukan ditempat penelitian terkait penerapan sistem pengendalian mutu audit Kantor Akuntan Publik.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berada di Kantor Akuntan Publik tersebut yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk analisis data. Data sekunder berupa gambaran umum dan sejarah Kantor Akuntan Publik, struktur organisasi, visi dan misi kantor akuntan publik.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara bertanya langsung kepada auditor junior dan auditor senior yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. Pertanyaan dalam wawancara ini terkait tentang Sistem Pengendalian Mutu Audit Kantor Akuntan Publik dan kesesuaian sistem pengendalian yang diterapkan di Kantor Akuntan Publik dengan standar pengendalian mutu yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tema dalam penelitian ini menggunakan 9 elemen

yang mempengaruhi sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik yang berkaitan dengan Standar pengendalian mutu yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yaitu: (1) independensi (2) Penugasan personel (3) Konsultasi (4) Supervisi (5) Pemekerjaan (*Hiring*) (6) Pengembangan profesional (7) Promosi (8) Penerimaan dan keberlanjutan klien (9) Inspeksi

2. Dokumentasi

Menurut Martono (2014) dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen ini dapat berupa foto-foto atau gambar, dokumen pemerintah dan hasil penelitian.

Data dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini berupa gambaran umum kantor akuntan publik, struktur organisasi, visi dan misi yang ada dalam kantor akuntan publik.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menjelaskan dan mengumpulkan data dari objek yang diteliti. Kemudian teknik yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut dengan cara:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi data. Proses pemilihan, merangkum, dan mendeskripsikan data atau informasi yang telah dikumpulkan dari informan kemudian disesuaikan berdasarkan masalah yang akan di ungkap tentang kebijakan Kantor Akuntan

Publik dalam mempertimbangkan penerapan sistem pengendalian mutu dalam setiap audit.

3. Menyajikan data tentang sistem pengendalian mutu yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan. Data ini disajikan dalam bentuk uraian singkat yang dideskripsikan dalam bentuk naratif.

4. Menarik kesimpulan. Setelah data disajikan, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil wawancara yang telah disajikan mengenai penerapan sistem pengendalian mutu di Kantor Akuntan Publik.

3.6 Definisi Operasional

1. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya.
2. Sistem Pengendalian Mutu adalah suatu prosedur yang diberlakukan oleh Kantor Akuntan Publik untuk mendukung pekerjaan akuntan publik agar sesuai dengan standar pada setiap penugasannya. Sistem Pengendalian Mutu dapat memberikan penilaian yang tinggi terhadap Kantor Akuntan Publik karena Penerapan Sistem Pengendalian Mutu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pekerjaan suatu Kantor Akuntan Publik.
3. Audit adalah proses pengevaluasian bahan bukti tentang informasi untuk menentukan atau memberikan pendapat dan melaporkan mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan

Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan terletak di Jalan Maccini Tengah 21 Makassar Sulawesi Selatan ini berdiri sejak tahun 1987 dan telah memperoleh izin untuk memberikan jasa profesional dalam praktik akuntan publik dari Direktorat Jenderal Moneter dalam Negeri dengan surat izin No. 52-3386/MR/1985 tertanggal 31 Mei 1985 dan surat izin menjalankan praktek Akuntan Publik No. SI-817/MK.11/1987 tanggal 20 Oktober 1987. Diperbaharui dengan No. KEP.766/KMK.17/1998 tanggal 23 September 1998 dan No. 936/KM17/1998 tanggal 22 Oktober 1998 (Kantor Pusat Jakarta) dan No.Kep. 992/KM17/1998 tanggal 26 Oktober 1998 (Cabang Makassar).

Sejak tahun 1997, Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan telah terdaftar di BAPEPAM sebagai pemeriksa perusahaan publik, KAP Usman & Rekan juga sudah terdaftar di Bank Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia serta terdaftar di Badan Pemeriksaan Keuangan, selain itu KAP Usman & Rekan terdaftar sebagai Rekan Jasa Profesi di PT Bank BNI (Persero) dan terdaftar pula sebagai rekan khusus Bidang Akuntansi Publik Pada PT Bank Mandiri (Persero), kini KAP Usman & Rekan berbentuk perserikatan perdata dengan dukungan tenaga-tenaga profesional berpengalaman, yang memiliki keahlian khusus dalam bidang auditing, perpajakan, desain sistem informasi manajemen dan telah mengikuti pendidikan dalam dan luar negeri. Selain itu, secara teratur staf kami dikirim

untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan profesi lanjutan yang di selenggarakan oleh berbagai instansi atau perusahaan yang terkait untuk meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan jasa.

Izin praktik akuntan publik dari Departemen Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP 992/KM-17/1998 tanggal 26 Oktober 1998. Surat izin Walikota Makassar No.503./0317/IG-P/02/KPAP tanggal 4 Agustus 2011 tentang izin gangguan. Izin profesi penunjang pasar modal Departeme Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal No. S-2141/PM/1997 tanggal 12 September 1997.

4.1.2 Staf Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan


Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan dalam memberikan jasanya didukung oleh beberapa staf profesional yang berkopeten dibidangnya masing-masing.

Tabel 4.1 Daftar Staf Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan

No	Nama Karyawan	Jabatan
1	Drs. H.Kastumuni Harto, M. Si, Ak, CA, CPA	Pimpinan KAP Usman & Rekan
2	Ahmad Dahlan. M. Si, Ak, CA, CPA	Supervisor
3	M. Arsyad, M. Si, Ak, CA	Auditor
4	Sukriah Natsir, M, Si, Ak, CA	Auditor
5	Muliadin, M, Ak, Ak, CA	Auditor
6	Julkifyly, M. Ak, Ak, CA	Auditor
7	Wenny Andriani	Auditor Junior
8	Yuni Astuti	Sekretaris

Sumber : Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK
USMAN & REKAN CABANG MAKASSAR**



Gambar 4.2 Struktur Organisasi KAP Usman & Rekan

4.1.3 Bidang Usaha

Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan menyediakan berbagai layanan jasa yaitu:

- 1) General audit

General Audit merupakan pemeriksaan Umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan secara

keseluruhan. Audit umum tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, Kode Etik Akuntan Indonesia, dan Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik.

2) Manajemen Audit

Manajemen audit, merupakan audit yang bertujuan menilai suatu kegiatan program yang diterapkan oleh manajemen suatu institusi bisnis dan pemerintah. Mengidentifikasi penyebab dari ketidak ekonomisan, efisiensi dan ketidak efektifan kegiatan program, sehingga diperoleh solusi/tindak lanjut yang tepat.

3) Forensic Audit (Investigasi)

Forensic audit atau investigasi bertujuan untuk membantu pihak direksi, komisaris, pimpinan dan atasan pimpinan institusi bisnis atau pemerintahan yang berkepentingan atas laporan keuangan atau aktivitas yang bebas dari praktik kecurangan yang ditimbulkan oleh manajemen dan *employee fraud*.

4) Manajemen atau Sistem Informasi Akuntansi

Dengan tenaga ahli dalam bidang manajemen, teknik informatika, akuntansi dan pengalaman yang memadai, dapat membantu memberikan solusi dan merancang serta mengembangkan komputerisasi sistem informasi manajemen yang komprehensif dan terintegrasi dengan penggunaan teknologi informasi yang tepat. Tujuan utama dalam komputerisasi sistem informasi manajemen adalah untuk menunjang proses pengambilan keputusan yang cepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas perusahaan. Dapat membantu perusahaan anda untuk:

- a. Merancang dan atau mengembangkan komputerisasi sistem informasi manajemen yang komprehensif & terintegrasi.

- b. Memberikan solusi masalah-masalah yang berhubungan dengan komputerisasi sistem informasi manajemen dengan penggunaan teknologi informasi yang tepat.

5) Penilaian Akuntansi Sektor Publik (*Assessment of Public Sector Accounting*)

Dalam rangka reformasi manajemen keuangan, pemerintah Republik Indonesia mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat laporan keuangan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBN/APBD yang dikelola. Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan memiliki pengalaman dan kemampuan untuk membantu instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan dilakukan menggunakan *software* aplikasi yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang cepat dan akurat.

6) Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Assessment of Good Corporate Governance*)

Perusahaan yang sukses tidak hanya diukur dari kinerja keuangannya, tetapi juga bagaimana implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan dapat membantu perusahaan (*assessment*) dalam rangka memahami konsep-konsep tata kelola perusahaan yang baik, menyusun kode tata kelola perusahaan, Kode Etik, Piagam Audit Internal, Piagam Komite Audit, Manual Dewan Direktur, Manual Sekretaris Perusahaan, menyusun indikator kinerja utama dan parameter yang relevan dengan jenis dan pertumbuhan usaha perusahaan.

7) Layanan Pelatihan (*Training Services*)

Ciri utama sikap profesional adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan dari pihak-pihak yang dilayani. Agar menjalankan atau meningkatkan perannya dengan baik. Layanan pelatihan Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan dengan modul-modul dan instruktur yang berpengalaman dapat membantu meningkatkan kompetensi staf profesional.

8) Konsultasi Manajemen

Pemberian jasa konsultasi manajemen kepada perusahaan atau satuan usaha lain yang membutuhkan untuk menyempurnakan atau mempertinggi efisiensi dalam mencapai tujuan perusahaan. Jasa-jasa yang diberikan, meliputi:

- a) Memberikan nasehat untuk pembuatan dan penerapan rencana perusahaan (*business plan*).
- b) Penganalisaan dan pelaporan untuk rencana investasi dan memberikan rekomendasi yang tepat berbagai macam alternatif investasi yang mendekati tujuan perusahaan dapat dicapai secara lebih efektif.

9) Konsultasi Perpajakan

Pemberian jasa konsultasi perpajakan untuk membantu pengelolaan badan usaha dalam kaitannya perhitungan pajak yang harus dibayar. Pemberian konsultasi perpajakan untuk:

- a. Pajak penghasilan termasuk *Capital Gain Tax* dan pajak penghasilan karyawan (PPH pasal 21), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPn BM) serta pajak-pajak lain yang dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan anda secara tepat.
- b. Mendampingi perusahaan dalam pemeriksaan pajak oleh petugas pajak.

- c. Memberikan nasehat dan menyiapkan kebutuhan untuk pemeriksaan pajak dan atau penyidikan.
- d. Mewakili perusahaan dalam memberikan penjelasan dan keterangan serta data-data yang diperlukan oleh petugas pajak pada saat dilakukan pemeriksaan.
- e. Menyusun surat permohonan keberatan dan banding serta mewakili perusahaan dalam proses persidangan.

4.1.4 Visi dan Misi Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan

KAP Usman & Rekan hanya bersedia melayani jasa yang sesuai dengan kopetensinya dan yang memenuhi standar profesionalnya.

Visi :

Membangun dan membudidayakan transparansi dan akuntabilitas, independensi berkualitas dan terpercaya dalam pengelolaan usaha /lembaga/ organisasi.

Misi :

1. Menjadi konsultan yang memberikan pelayanan profesional yang bermutu dan terpercaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi dan pengawasan dunia usaha/lembaga/organisasi dalam segala aspek dan konteksnya.
2. Senantiasa siap melakukan perubahan menuju yang lebih baik dan mengikuti perubahan teknologi dan persaingan.
3. Senantiasa berusaha menciptakan hubungan yang bersifat mutualisme.

4.1.5 Rekan

Dalam memberikan pelayan jasa pada klien, Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan didukung oleh Rekan:

1. Bank Indonesia.
2. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
3. Bank Swasta dan Bank Pemerintahan(Bank BRI,BNI dan Mandiri)
4. Terdaftar sebagai auditor dana kampanye di IAPI.
5. Direktorat Jenderal Pajak
6. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Penetapan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu KAP

Menurut Juniati (2016) kebijakan dan prosedur pengendalian mutu diterapkan oleh kantor akuntan publik tergantung pada berbagai faktor antara lain ukuran besar kecilnya kantor akuntan publik, tingkat otonomi yang diberikan kepada stafnya dan kantor-kantor cabangnya, sifat praktik, organisas kantornya, dan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan manfaatnya.

Menurut Sunarto (2003) Upaya dalam menjaga mutu pekerjaan kantor akuntan publik, organisasi profesi mewajibkan Kantor Akuntan Publik untuk memiliki suatu sistem pengendalian mutu. Organisasi profesi menetapkan 9 elemen pengendalian mutu yang harus dipertimbangkan oleh kantor akuntan publik. Kantor Akuntan Publik wajib membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai ke 9 elemen pengendalian mutu, untuk keyakinan yang memadai tentang kesesuaian dengan standar profesional dalam menjalankan pengauditan dan jasa akuntansi. Kantor Akuntan Publik wajib membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai ke 9 (sembilan) elemen yaitu:

1. Independensi

Auditor seharusnya menyadari bahwa fungsinya adalah sebagai tempat sandaran kepercayaan masyarakat dan pemakai laporan keuangan, kelangsungan profesinya akan tetap terjaga apabila seorang auditor dapat menjaga amanah dari masyarakat dan pemakai laporan keuangan yang diberikan kepadanya yaitu tetap menjaga akuntabilitas, integritas dan independensinya. Seorang auditor yang bekerja di kantor akuntan publik harus memiliki sifat jujur, tidak memihak

siapapun, dan memiliki jiwa profesional dalam melakukan audit sehingga seorang auditor tidak bisa dipengaruhi oleh pihak lain dalam melakukan pengauditan Halim dalam Aprianto (2015). Hal yang sama juga dikemukakan oleh informan. Berikut kutipan wawancara kedua informan mengenai sikap independensi seorang auditor yang bekerja di kantor akuntan publik.

“Bahwa setiap auditor harus jujur, bertanggung jawab dalam melakukan penugasan. Dan auditor harus mempertahankan sikap independensinya. karena sikap independensi merupakan rohnya Kantor Akuntan Publik, dimana setiap staf harus konsisten bahwa auditor tidak terikat oleh pihak manapun dan auditor tetap diberikan dorongan moril. Bahwa setiap auditor harus memegang teguh yang namanya sikap independensi. Jika seorang auditor tidak bisa lagi menjadi orang yang memegang teguh independensi, maka auditor tersebut akan dikeluarkan dari KAP Usman dan Rekan”(Wawancara dengan Pak Julkify, 20 Januari 2019)

Sementara informan lainnya mengatakan:

“Untuk melakukan perekrutan terhadap karyawan, tentu saja KAP itu tidak hanya melihat dari *skill* nya atau kemampuannya untuk melakukan pengauditan. Tetapi KAP melihat kepribadian personalnya, apakah dia jujur, bertanggung jawab dalam melakukan penugasan. Yang paling diutamakan dalam kantor akuntan publik adalah personalnya, karena banyak orang yang memiliki *skill* yang bagus tetapi belum tentu bisa bersikap jujur dan bertanggung jawab. Karena sikap jujur dan bertanggung jawab tergantung dari dalam diri individu itu masing-masing. Kantor Akuntan Publik memilih karyawan dengan melihat kepribadian dari personilnya dan memiliki sikap mau melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang betul-betul sudah ditetapkan IAPI dan KAP. Maka auditor tersebut bisa dikatakan independen”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa untuk bisa menjadi auditor yang independen itu berarti tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Seorang auditor tidak hanya dituntut memiliki *skill* atau kemampuan yang bagus, tetapi harus bersikap independen. Karena ada orang yang

memiliki *skill* yang bagus tetapi sulit untuk bersikap independen. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif, tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya, maka audit yang dihasilkan akan sesuai dengan fakta tanpa ada pengaruh dari luar melainkan dari dalam diri auditor itu sendiri.

Pendapat yang terkait dengan sikap independensi yang dimiliki auditor, hal ini juga dikemukakan oleh Dehilmus, (2017) menyebutkan bahwa independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi atau hubungan baik dengan kliennya selama melakukan audit yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang secara psikologis memiliki intelektual yang tinggi dan penuh dengan kejujuran.

Sikap independensi seorang auditor terlihat dari bagaimana sikapnya dalam melakukan audit. Dan Jika seorang auditor diberikan tanggung jawab atau amanah maka auditor harus menjalankannya dengan baik. Dan auditor yang melakukan audit harus memiliki keahlian agar menghasilkan audit yang berkualitas. Dengan demikian keahlian merupakan unsur penting yang dimiliki auditor jika ingin bekerja di Kantor Akuntan Publik. Keahlian ini didapat dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman agar seorang auditor dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki Juniati (2016). Hal yang sama juga dikemukakan oleh para informan. Berikut kutipan wawancara kedua informan mengenai kualifikasi auditor jika ingin bekerja di kantor akuntan publik.

“Kualifikasi auditor yang pertama berlatar belakang pendidikan minimal S1 Akuntansi, kemudian memiliki sertifikasi CAP (*Cartified Accountant Publik*), sedangkan terkait kualifikasi pelatihan, yaitu auditor pernah mengikuti pelatihan teknis seperti kursus akuntansi dan aplikasi komputer. Karena, jika auditor tidak memiliki pengetahuan tentang komputer maka akan tertinggal, sehingga KAP tidak bisa menggunakan tenaga yang tidak memiliki pemahaman tentang komputer”(Wawancara dengan Pak Julkify, 20 Januari 2019).

Pernyataan di atas juga didukung dari, pernyataan informan lainya , pada kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“Yang paling utama itu, setiap auditor harus memiliki sertifikat CAP, dan berlatar pendidikan minimal S1 Akuntansi. Dan juga auditor pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Kemudian setiap auditor harus memiliki pengalaman, dari pengalaman tersebut, auditor tentu saja bisa belajar dengan pengalaman pada saat melakukan audit untuk pertama kalinya. Sehingga dari pengalaman tersebut pengetahuan auditor semakin banyak mengenai prosedur audit dan sebagainya”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa untuk bekerja di kantor akuntan publik diukur dari tingginya pendidikan, pelatihan, keahlian dalam melakukan pengauditan. Pelatihan dan kursus yang diikuti auditor merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan keahlian yang dimilikinya. Terutama memiliki keahlian dalam menggunakan aplikasi komputer supaya suatu pekerjaan yang diberikan kepada auditor mudah diselesaikan dengan tepat waktu dan mengikuti perkembangan zaman. Sehingga dengan keahlian tersebut dapat membuat mutu suatu pekerjaan perusahaan menjadi meningkat atau berjalan dengan baik.

2. Penugasan Personil

Penugasan personil merupakan penugasan yang dilakukan oleh staf yang profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis dalam penugasan audit. Dalam pengendalian mutu seorang auditor yang diberikan penugasan dalam pengauditan harus dilihat dari tingkat kemampuannya karena setiap staf kemampuannya berbeda-beda. Penugasan personil diawali dengan membuat rencana penugasan dengan mempertimbangkan kompetensi personilnya. Kantor Akuntan Publik harus membuat kebijakan pengendalian mutu tentang penugasan personil bahwa penugasan tersebut dilakukan oleh staf yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis untuk penugasan audit. Sifat dan lingkup supervisi dalam penugasan personil harus dipertimbangkan, yaitu apabila personil yang diberi tugas semakin cakap dan berpengalaman, supervisi secara langsung terhadap personil tidak diperlukan (Anggraeni dan Badera, 2013). Hal yang sama juga dikemukakan informan, berikut kutipan wawancara mengenai perencanaan dalam Penugasa audit.

“Melihat kualifikasi kemampuan staf, karena tidak semua staf memiliki kemampuan yang mampuni terhadap suatu bidang. Jika pengauditan dilakukan di perusahaan jasa, maka KAP Usman dan Rekan akan menempatkan auditor yang benar-benar memahami tentang dasar-dasar mengenai perusahaan jasa. Dan jika dibidang Industri maka auditor yang ditempatkan adalah auditor yang benar-benar memiliki pemahaman dibidang industri”(Wawancara dengan Pak Julkify, 20 Januari 2019).

Pendapat dari informan lain tentang hal yang sama:

“Memilih auditor sesuai dengan keahliannya. Kantor Akuntan Publik menerjunkan auditor kelapangan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena dalam setiap Kantor Akuntan Publik memiliki auditor yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Seperti, misalnya PT.ABC merupakan salah satu perusahaan industri. Maka Kantor Akuntan Publik

harus menempatkan auditor betul-betul mengerti lingkup perusahaan industri dan sebagainya. Supaya pada saat melakukan penugasan, auditor benar-benar faham dengan perusahaan yang akan diauditnya”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa dalam memberikan tugas kepada auditor harus diukur sesuai kesanggupan auditor dan sesuai dengan bidang keahliannya. Supaya pada saat ada perusahaan ingin diaudit , Kantor Akuntan Publik sudah tau auditor mana yang akan ditunjuk untuk ikut terlibat dalam pengauditan tersebut.

Dalam penugasan personil ada satu orang yang ditunjuk untuk diberi penugasan bahwa orang tersebut dipercaya mampu melakukan tanggung jawab yang diberikan, dan menetapkan dalam setiap penugasan harus ada patner yang bertanggung jawab atas penugasan yang bersangkutan Sunarto (2003). Hal sama dikemukakan oleh informan, Berikut kutipan wawancara mengenai pembentukan tim audit dalam suatu penugasan audit.

“Sudah ada dalam ketentuan Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan bahwa ada klasifikasi penilaian tertentu yang harus di isi auditor, sehingga dalam membentuk suatu tim, Kantor Akuntan Publik bisa mengetahui bahwa auditor mampu mengerjakan tugas sesuai kemampuannya masing-masing. Kemudian Kantor Akuntan Publik menempatkan auditor sesuai dengan bidang apa yang akan dikerjakan atau tugas apa yang akan diberikan kepada auditor, sehingga auditor akan melaksanakan tugas yang diberikan sesuai tepat waktu dengan kemampuan yang dimiliki. Adapun tim audit yang dibentuk terdiri dari Seorang patner yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit, dan seorang Supervisor yang akan mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program audit di lapangan, sedangkan senior auditor yang sehari-hari secara penuh bertanggung jawab atas pelaksanaan di lapangan” (Wawancara dengan Pak Julkify, 20 Januari 2019).

Sementara informan kedua mengatakan:

“ KAP pertama-tama membuat tim, misalnya diberikan tugas pengauditan, langkah awal dari pembuatan tim yaitu menentukan tim siapa yang akan terjun kelapangan. Kemudian siapa auditor yang mampu untuk menangani perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan PT.ABC, jadi PT.ABC sudah sepakat untuk melakukan kontrak, kemudian langkah selanjutnya membentuk tim, yang terdiri dari dua tim atau tiga anggota dalam satu tim. Kemudian memilih satu orang untuk dijadikan ketua, dan ketuanya itu biasanya adalah orang-orang yang lebih senior dari para anggota. yang menghendel ketika ada penugasan adalah senior, dan senior inilah yang berfungsi untuk menghendel anggota yang turun kelapangan”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari pembahasan dan pernyataan informan diatas bahwa menunjuk satu orang untuk diberikan tanggung jawab dan dilibatkan dalam pengauditan berarti kita sudah tau bahwa orang yang kita tunjuk itu sudah memiliki keahlian yang memadai besar kemungkinan akan melaksanakan tugas sesuai tepat waktu dan menghasilkan audit yang berkualitas.

Setiap auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik memiliki kemampuan yang berbeda dan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, staf kantor akuntan publik harus diberikan pelatihan supaya pengetahuan dan wawasan auditor semakin luas. Dalam pengembangan profesional berkelanjutan, Kantor Akuntan Publik memberikan kesempatan kepada personel untuk berpartisipasi dalam pelatihan pengembangan profesi yang dilakukan di luar Kantor Akuntan Publik. Pelatihan utama didapatkan dari lembaga yang memiliki hubungan kuat dengan Kantor Akuntan Publik, misalnya IAPI, IAI, BPK, Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya (Pradana dan Biswan, 2018).

Berikut adalah kutipan wawancara informan mengenai pelatihan yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan kepada Personilnya.

“Mengikutkan ke Pendidikan Pelatihan Berkelanjutan (PPL), yaitu PPL yang dilakukan oleh induk organisasi yang disebut IAPI, dan KAP Usman membuat pendidikan internal dua kali dalam setahun. Apapun namanya yang jelas KAP Usman melakukan pendidikan internal, dasarnya untuk mengkaji apa yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan standar yang diharuskan oleh profesi” (Wawancara dengan Pak Julkify, 20 Januari 2019).

Pernyataan informan lain mengenai pelatihan yang diberikan KAP Usman dan Rekan kepada personilnya yaitu:

“Setiap auditor diikutkan ke pelatihan-pelatihan seperti PPL, Kemudian lebih memperbanyak lagi pekerjaan lapangannya, jadi semakin banyak auditor diterjunkan kelapangan maka otomatis akan semakin berpengalaman. Kemudian dari situlah auditor mendapatkan ilmu”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa untuk pengembangan kemampuan auditor dapat di tingkatkan dengan diterapkannya pelatihan-pelatihan agar memberikan kesempatan buat personil untuk menambah wawasan dan keahlian yang sudah di miliki dan diasah sampai benar-benar mahir. sehingga dengan pelatihan ini Kantor Akuntan Publik dapat memperoleh auditor yang berkemampun dan profesional.

3. Konsultasi

Berkonsultasi dengan pihak berwenang karena pihak berwenanglah yang lebih tau atau lebih paham tentang kejadian suatu peristiwa. dengan adanya pihak berwenang auditor dapat menyampaikan kesulitan-kesulitan yang didapatkan saat mengaudit dan meminta saran dan solusi kepada pihak berwenang. indentifikasi masalah dan situasi khusus yang mengharuskan personil berkonsultasi dengan

pihak berwenang mengenai masalah yang kompleks dan tidak biasa yang dijadikan pertimbangan untuk menolak perikatan audit. berbagai faktor perlu dipertimbangkan oleh auditor tentang kondisi khusus dan risiko luar biasa yang memungkinkan berdampak terhadap penerimaan perikatan audit dari calon klien. Seperti pertimbangan terkait mengevaluasi integritas manajemen ini untuk melihat dan memastikan bahwa manajemen klien dapat dipercaya dan laporan keuangan bebas dari salah saji. Mengidentifikasi keadaan khusus, seperti adanya keterlibatan persoalan hukum yang dialami klien. Jika pihak auditor mendapat informasi dari pihak berwenang mengenai calon kliennya. Seperti, calon klien mempunyai masalah kesulitan keuangan sehingga mendorong manajemen melakukan salah saji material dalam suatu laporan keuangan untuk menutupi masalah keuangan yang dialami calon klien. Maka pihak auditor perlu mengkonsultasikan kepada pihak berwenang untuk meminta solusi dan hal ini menjadi pertimbangan untuk menolak perikatan audit.

Barikut ini kutipan wawancara informan mengenai pentingnya berkonsultasi dengan pihak berwenang mengenai permasalahan yang kompleks dan tidak biasa.

“Karena konsultasi terhadap pihak yang berwenang adalah pihak yang betul-betul faham kejadian dari sebuah peristiwa. Apakah itu peristiwa transaksi dan peristiwa diluar transaksi maka pihak berwenanglah yang paham sebenarnya kondisi yang sesungguhnya apa yang terjadi”(Wawancara dengan Pak Julkify, 20 Januari 2019).

Sementara informan kedua mengatakan:

“Auditor memiliki tugas hanya sebatas melakukan pengecekan laporan keuangan, kemudian jika ditemukan indikasi tau kecurangan (*Fraud*) maka auditor harus memberikan suatu opini. Setelah menerbitkan suatu opini,

ada catatan-catatan bahwa perusahaan yang diaudit korupsi sekian dan sebagainya. Kemudian setelah auditor selesai memberikan opini maka auditor akan diproses oleh pihak berwenang seperti BPK, KPK. Jadi auditor ditugaskan hanya sampai dengan mengeluarkan opini terhadap temuan yang didapatkan”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari kutipan wawancara diatas bahwa untuk menentukan apakah akan menerima suatu perikatan, adalah lebih baik bagi seorang auditor untuk mempertimbangkan apakah akan menggunakan jasa konsultan untuk membantu auditor. Dimana ketika auditor tidak mengetahui persis tentang bidang usaha klien sebaiknya auditor melakukan konsultasi kepada pihak yang tahu tentang bidang usaha klien.

Kebijakan konsultasi yang ada di kantor akuntan publik merupakan sarana untuk memberikan pengalaman kepada personel. Pada saat staf atau patner mengalami permasalahan teknik maka harus ada prosedur untuk mendapatkan petunjuk dari orang yang ahli. Dengan adanya kebijakan konsultasi dapat membuat personil memahami atau faham bagaimana cara memahami masalah yang terjadi dan faham cara memecahkan masalah tersebut. kebijakan konsultasi merupakan kebijakan meyakini bahwa personel akan memperoleh informasi yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, dan pertimbangan yang memadai Juniati (2016). Konsultasi merupakan salah satu alat untuk memberikan personil pemahaman mengenai masalah dan memecahkan masalah dalam kerangka konsep akuntansi dan auditing yang diperkenankan dalam standar pengendalian mutu. Hal yang sama juga dikemukakan oleh informan mengenai pemecahan masalah dengan spesialis.

“Sampai saat ini tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan. karena Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan sudah memahami kerja tim

spesialis dengan tim auditor. Dengan demikian jika ada perbedaan maka akan didiskusikan, kemudian dituangkan dalam satu pemahaman setelah itu membuat kesimpulan”(Wawancara dengan Pak Julkifly, 20 Januari 2019).

Pendapat dari informan lain tentang hal yang sama, yaitu :

“Jika ada perbedaan yang terjadi antara auditor dan spesialis, maka auditor terlebih dahulu akan mendiskusikan masing-masing pendapat, setelah itu disesuaikan dengan temuan-temuan selama proses audit, kemudian setelah itu auditor membuat kesimpulan. Itulah cara KAP Usman menyelesaikan perberbedaan”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kunci untuk memecahkan masalah dalam suatu perbedaan pendapat itu hanya mendiskusikan tentang masing-masing pendapat kemudian disesuaikan dengan kriteria atau temuan yang ada dalam proses audit.

4. Supervisi

Tindakan supervisi biasa dilakukan oleh atasan terhadap bawahan untuk memeriksa dan memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sudah dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Dalam profesi akuntansi publik, supervisi merupakan hal yang penting dalam pemeriksaan akuntan. Supervisi diatur dalam standar profesional akuntan publik yang berisi panduan bagi auditor yang melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Supervisi merupakan pengarahan usaha asisten dalam mencapai tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut sudah tercapai. Unsur supervisi adalah atasan memeberikan arahan kepada bawahanya, agar tetap menjaga penyampaian informasi terkait masalah-masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan audit Nasution (2008). Prosedur ini mengatur tentang tingkat

pemahaman supervisi harus lebih luas di banding dengan rekan kerja yang ada dibawahnya. Supervisi harus betul-betul dilaksanakan agar meminimalkan masalah yang akan timbul kedepannya. Oleh karena itu prosedur yang dibuat mengenai supervisi harus mendetil dan mencakup seluruh prosedur yang diaudit. Hal yang sama juga dikemukakan oleh informan. Berikut kutipan wawancara informan mengenai prosedur perencanaan perikatan

“Ketika klien meminta untuk di audit. Maka pihak auditor menyampaikan surat kepada pihak klien bahwa auditor akan melakukan pemantauan terlebih dahulu. Sebelum menetapkan perikatan auditor memantau dulu perusahaan tersebut, apakah perusahaan itu benar-benar ada, terus pemilik dari perusahaan yang akan diaudit siapa, dan dimana letak perusahaan itu berada, kemudian jenis bisnis apa yang diolah oleh perusahaan tersebut. Dan masi banyak pertanyaan yang auditor bisa gali, setelah itu baru bisa dipastikan bahwa auditor akan melakukan perikatan”(Wawancara dengan Pak Julkify, 20 Januari 2019)

Kutipan wawancara dengan informan kedua, yaitu:

“Melakukan perikatan itu merupakan sejenis kontrak yang dibuat. Sebelum auditor melakukan audit ada perikatan yang dilakukan, biasa disebut perikatan audit, perikatan audit itu adalah perjanjian yang dilakukan atau yang disepakati antara Kantor Akuntan Publik dan Klien. Ketika Kantor Akuntan Publik sudah membuat kontrak atau perikatan, disitulah Kantor Akuntan Publik melakukan perjanjian, bahwa saya membayar auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang meminta untuk diaudit. Jadi prosedur untuk melakukan perencanaan ini adalah auditor harus turun kelapangan untuk melihat bagaimana kondisi perusahaan klien yang akan diaudit. Disitulah auditor melihat bagaimana kondisi laporan keuangannya, apakah laporan keuangannya lengkap atau sebaliknya, ada kemungkinan saat membuat perikatan dengan klien tapi pihak klien belum membuat laporan keuangannya. Banyak perusahaan meminta untuk di audit tetapi tidak ada laporan keuangannya. Dan sebelum auditor melakukan pengauditan maka harus memantau dulu laporan keuangan perusahaan tersebut apakah sudah lengkap atau tidak. Jika ada kecocok dengan klien maka akan membuat penawaran biaya atau *fee*, setelah itu baru kita melakukan kontrak atau perikatan”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa untuk melakukan perikatan dengan klien kita harus memantau dulu calon klien dan kondisi bisnis klien itu seperti apa sebelum melakukan perikatan supaya meminimalkan masalah yang akan timbul kedepannya.

Menurut Rifan (2015) Selain perencanaan audit, standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan juga mengharuskan adanya supervisi jika dalam audit itu menggunakan tenaga asisten. Yang dimaksud tenaga asisten disini yaitu staf pemeriksaan yang harus di supervisi seperti anggota tim, dimana supervisor harus yakin bahwa staf benar-benar memahami pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan dan yakin dengan apa yang diharapkan akan tercapai. Bagi staf yang kurang pemahaman atau pengalaman akan diberikan pengarahan yang lebih, terutama mengenai tehnik menganalisis dan cara mengumpulkan data. Sedangkan staf yang memiliki pengalaman dan pemahaman, supervisor cukup memberikan pokok-pokok mengenai lingkup pekerjaan pemeriksaan secara rinci kepada staf tersebut. Supervisi menjadi hal penting dalam audit karena sebagian besar dalam pekerjaan lapangan dilakukan oleh anggota tim yang masih sedikit pengalamannya. Sehingga dengan adanya supervisi bisa menutupi kekurangan tersebut. Karena supervisi merupakan pemberian arahan kepada anggota tim terkait pencapaian tujuan audit dan penentuan apakah tujuan audit tersebut tercapai. Dan tetap menjaga informasi masalah-masalah penting yang dijumpai dalam audit, mereview pekerjaan yang dilaksanakan dan menyelesaikan perbedaan pendapat diantara staf audit. Hal yang sama juga dikemukakan oleh

informan. Berikut kutipan wawancara informan mengenai *review* kertas kerja dan laporan perikatan.

“Dalam hal ini menejer tim meminta kepada semua tim untuk menyerahkan seluruh kertas kerja pemeriksaanya untuk di *review*. dan supervisor meminta kepada tim untuk mengungkapkan secara detail permasalahan yang ditemukan dilapangan dan seluruh kendala yang ditemukan dilapangan harus disampaikan ke supervisor kemudian masalah tersebut dipecahkan bersama, antara supervisi, tim dan patner”(Wawancara dengan Pak Julkify, 20 Januari 2019).

Sementara informan kedua mengatakan:

“Ketika auditor membuat kertas kerja, kemudian akan dilakukan pengecekan masing-masing buktinya. Seperti bukti transaksi-transaksi seperti buku kas, jadi dibuku kas itu akan dicek kembali, karena bisa saja orang menipulasi keuangan segala macam, tetapi uangnya dipergunakan untuk kebutuhan pribadi. Salah satu cara untuk mengetahui bahwa klien ini benar atau salah, yaitu dengan cara memeriksa buktinya, seperti notanya dan sebagainya. Jika tidak ada notanya maka perlu dipertanyakan. Jadi setiap bukti-bukti piutang atau utang harus ada buktinya, jadi harus jelas setiap angka yang ada dalam laporan keuangan klien ini”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa seorang manajer atau supervisor harus mampu menginstruksikan anggota timnya dan memberikan pemahan kepada anggota timnya terkait pemeriksaan audit. Supaya suatu pekerjaan dan permasalahan yang ada dilapangan bisa dipecahkan oleh pihak yang bersangkutan, dan proses audit terlaksana dengan baik. Hal ini sama dengan yang dinyatakan oleh Rosalina (2003) dalam Astanto (2012) mengatakan bahwa supervisi diperlukan untuk meningkatkan kepuasan kerja, dengan berdiskusi dalam *review* kertas kerja bisa meningkatkan motivasi dan kinerja auditor yang kurang berpengalaman.

Selain pengalaman yang harus dimiliki, auditor harus memiliki independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat tanpa adanya pengaruh dari pihak lain. pernyataan ini juga dinyatakan Rifan (2015) menyebutkan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan harus bebas dari pengaruh pihak lain yang dapat mempengaruhi independensinya. Auditor harus dapat bertanggung jawab untuk menjaga atau mempertahankan independensinya. Hal sama yang dikemukakan oleh informan, berikut kutipan wawancara informan mengenai standar mutu yang harus dipertahankan kantor akuntan publik.

“Setiap staf harus memegang teguh independensi, setiap staf diwajibkan mengikuti pendidikan pelatihan berkelanjutan (PPL). Jadi staf yang ada di Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan ketika ada PPL dari IAPI atau Kantor Departemen Keuangan maka akan diikutkan untuk menambah wawasan, kemudian dari situ peningkatan mutu berjalan. Kaitanya dengan kegiatan auditnya bahwa mutu audit yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik betul-betul berstandar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berterima umum atau berlaku, yang sering disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan. Ataupun dalam pengauditannya dikenal dengan sebutan Standar Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik tetap dijalankan dan dipertahankan. Kemudian dalam hal pelaksanaan pengauditannya auditor berstandar pada SPAP tidak diluar dari itu sehingga mutu hasil auditnya bisa dipertanggung jawabkan”(Wawancara dengan Pak Julkifly, 20 Januari 2019)

Sementara informan kedua mengatakan. Mengenai standar mutu yang harus dipertahankan KAP.

“Dalam KAP Usman ada prosedur-prosedur yang harus dilewati ketika kita sudah melakukan perikatan. Kemudian ketika kita terjun kelapangan pertama kali, semua standar atau prosedur sudah diatur oleh IAPI. Jadi ada standar-standar yang dibuat, mulai dari proses melakukan pengumpulan data, kemudian di *review* masing-masing, setelah itu membuat kertas kerja, sampai dengan terbitnya laporan. Semua prosedur tersebut KAP Usman jalankan dan tetap lakukan. Jadi semua prosedur tersebut sudah diatur oleh IAPI jadi KAP tidak boleh melenceng dari prosedur yang dikeluarkan

IAPI, apabila melenceng maka standar mutu KAP tersebut akan turun”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa Standar Mutu Kantor Akuntan Publik dipertahankan dengan melaksanakan prosedur-prosedur yang dibuat Institut Akuntan Publik Indonesia, dan mengikutkan setiap stafnya dalam kegiatan pelatihan supaya menambah wawasan auditornya. Karena dengan pelatihan yang dibuat Institut Akuntan Publik Indonesia dapat menunjang terbentuknya keahlian yang dimiliki staf, sehingga dengan wawasan dan keahlian yang dimiliki, auditor dapat melakukan pekerjaannya dengan profesional. Maka kualitas kinerja auditor akan meningkat. Pendapat yang terkait dengan memperoleh wawasan dan keahlian yang dimiliki yaitu bahwa auditor dapat meningkatkan keahlian melalui pendidikan formal, praktek audit, selain itu auditor mengikuti pelatihan- pelatihan teknis yang cukup seperti praktik akuntansi dan teknik auditing (Winantyadi dan Waluyo, 2014)

5. Pemekerjaan (*Hiring*)

Seorang akuntan yang profesional haruslah orang yang menguasai ilmu akuntansi atau ilmu dibidangnya secara mendalam, karena melakukan sebuah pekerjaan seharusnya seseorang yang memiliki pengetahuan atas apa yang akan ia kerjakan, hal ini akan berdampak pada apa yang akan dihasilkan. Sehingga pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan auditor agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara kompeten. Kebijakan dan prosedur dari pemekerjaan harus ditetapkan agar Kantor Akuntan Publik memperoleh keyakinan bahwa pemeriksa yang diangkat atau dipilih memiliki kriteria yang

ditetapkan sehingga mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan kompeten. Kualitas dari pemekerjaan dilihat dari integritas, kompetensi, dan motivasi pemeriksa itu sendiri. Untuk mempekerjakan seorang pegawai terlebih dahulu KAP harus membuat perencanaan tentang personil yang berkaitan dengan perekrutan pegawai atau calon pelamar. Hal sama yang dikemukakan oleh informan, berikut kutipan wawancara informan mengenai perencanaan perekrutan dan seleksi calon staff.

“Melakukan tes, ketika calon pelamar mau masuk, KAP Usman melakukan tes kepada pelamar untuk melihat dan menakar kemampuan calon pelamar, sebenarnya apakah kriteria calon pelamar paham pengauditan, paham pembuatan laporan keuangan, paham perpajakan dan sejauh mana pemahaman yang dimiliki calon pelamar. Maka reting tertinggillah yang akan diterima dan kemudian ditrening”(Wawancara dengan Pak Julkify, 20 Januari 2019).

Kutipan wawancara dengan informan kedua, yaitu:

“Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan dalam memilih staf itu hanya melalui program seleksi. Ketika calon pelamar ingin daftar, maka KAP Usman akan melakukan tes terlebih dulu sebelum menerima calon auditor. Apakah mereka mau jadi auditor atau jadi staf administrasi. Tujuan melakukan tes hanya untuk menguji kemampuan calon pelamar tentang berbagai kendala tentang pengauditan, akuntansi, kemudian perpajakan dan administrasi perkantoran, jika ingin dibagian administrasi”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari penjelasan diatas dapat kita memahami bahwa untuk bisa mempekerjakan seorang auditor, harus dilihat dari pemahaman yang dimilikinya. supaya saat di tugaskan mereka mampu memenuhi tanggung jawab tersebut.

Jika seorang auditor diberikan tanggung jawab atau amanah maka auditor harus menjalankannya dengan baik. Dan auditor yang melakukan audit harus memiliki keahlian agar mampu memenuhi tanggung jawab yang diberikan, dan

menghasilkan audit yang berkualitas. Dengan demikian keahlian merupakan unsur penting yang harus di miliki seorang auditor yang ingin bekerja di kantor akuntan publik. Keahlian ini didapat dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman, agar seorang auditor dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan keahlian yang di miliki. Hal yang sama juga dikemukakan oleh informan, berikut kutipan wawancara informan mengenai kualifikasi auditor jika ingin bekerja di Kantor Akuntan Publik.

“Berlatar Pendidikan S1 Akuntansi, memiliki pemahaman tentang pengauditan yang mendalam, memiliki pemahaman tentang perpajakan, memiliki pemahaman bagaimana membaca laporan keuangan. Bahwa auditor harus memiliki pemahaman dalam pembuatan laporan keuangan. Jika auditor tidak bisa membuat laporan keuangan, maka tidak bisa di pekerjakan sebagai auditor di KAP Usman & Rekan”(Wawancara dengan Pak Julkifly, 20 Januari 2019).

Pernyataan diatas juga didukung dari, pernyataan informan lainnya, pada kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“KAP Usman melihat dari kemampuan personalnya, sebelum merekrut sebagai staf. Karakter kepribadian personal merupakan salah satu pertimbangan untuk diterima menjadi staf, Ketika personalnya sudah bagus maka harus dilihat dari segi pendidikannya. Karena tentu saja untuk bisa masuk dalam proses pengauditan harus dari lulusan pendidikan akuntansi, dan harus ada dasar pemahaman tentang akuntansi. kemudian terkait masalah pengalaman, di KAP Usman tidak terlalu mementingkan pengalaman karena di KAP Usman, seorang auditor yang baru masuk akan diajari dari nol atau dari dasar. Dan yang penting memiliki pemahaman dan berlatar pendidikan akuntansi”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 2019)

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa disetiap Kantor Akuntan Publik memilki kualifikasi untuk setiap staf yang ingin bekerja di Kantor Akuntan Publik. Salah satu penunjangnya yaitu harus memiliki pendidikan, dan pemahaman karena seorang auditor yang mampu melakukan pengauditan

merupakan orang yang memiliki pendidikan dan pemahaman yang baik sehingga saat mengaudit mereka mampu memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik dan menghasilkan audit yang berkualitas.

Setiap auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik memiliki kemampuan yang berbeda dan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, staf kantor akuntan publik harus diberikan pelatihan supaya pengetahuan dan wawasan auditor semakin luas. Dalam pengembangan profesional berkelanjutan, Kantor Akuntan Publik memberikan kesempatan kepada personel untuk berpartisipasi dalam pelatihan pengembangan profesi yang dilakukan di luar Kantor Akuntan Publik. Pelatihan utama didapatkan dari lembaga yang memiliki hubungan kuat dengan Kantor Akuntan Publik, misalnya IAPI, IAI, BPK, Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya (Pradana dan Biswan, 2018).

Berikut adalah kutipan wawancara informan mengenai pelatihan yang diberikan Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan kepada auditornya.

“Mengikuti ke Pendidikan Pelatihan Berkelanjutan (PPL), yaitu PPL yang dilakukan oleh induk organisasi yang disebut IAPI, dan KAP Usman membuat pendidikan internal dua kali dalam setahun. Apapun namanya yang jelas melakukan pendidikan internal dasarnya untuk mengkaji apa yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan standar yang diharuskan oleh profesi” (Wawancara dengan Pak Julkify, 20 Januari 2019).

Kutipan wawancara dengan informan kedua, yaitu:

“Yang paling utama itu, mengikuti PPL (pendidikan profesi berkelanjutan), dan jika ada auditor baru maka KAP Usman akan memberikan pelatihan audit, dengan memperbanyak pekerjaannya, dalam artian bahwa auditor junior lebih banyak diberikan pekerjaan lapangnya. jadi semakin banyak auditor diterjunkan kelapangan maka otomatis auditor tersebut akan semakin berpengalaman”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa untuk pengembangan kemampuan auditor dapat di tingkatkan dengan diterapkannya pelatihan-pelatihan agar memberikan kesempatan buat staf untuk menambah wawasan dan keahlian yang sudah di miliki dan diasah sampai benar-benar mahir. Sehingga dengan pelatihan ini KAP dapat memperoleh auditor yang berkemampun dan profesional.

6. Pengembangan Profesional

Seorang akuntan yang profesional harus yang menguasai ilmu dibidangnya secara mendalam, karena dalam melakukan sebuah pekerjaan seharusnya seseorang yang memiliki pengetahuan atas apa yang akan ia kerjakan, hal ini akan berdampak pada apa yang akan dihasilkan. Sehingga pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktis, agar dapat melaksanakan pekerjaanya secara kompeten. Kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk selalu bersikap dan bertindak secara hati-hati dan tepat waktu, sesuai dengan persyaratan penugasan.

Setiap praktisi diwajibkan untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja. Dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama, sesuai dengan standar profesional dan kode etik profesional yang berlaku dalam pemberian jasa profesional. Selain pengetahuan dan keahlian yang digunakan untuk menentukan profesional, profesional juga dapat dikembangkan dengan sikap dan juga pengetahuan yang relevan dalam melaksanakan pengauditan. Hal yang sama dikemukakan oleh informan, berikut

kutipan wawancara informan mengenai cara mengembangkan sikap profesional seorang auditor yang bekerja di KAP.

“Mengembangkannya dengan cara melatih auditor, kemudian memberikan auditor tanggung jawab, mendidik dalam hal pengauditan, kemudian memberikan tugas. Senior ditugaskan mendampingi junior, kemudian beberapa waktu diberikan tanggung jawab untuk menjadi ketua tim, yang tadinya anggota tim diangkat menjadi ketua tim, seperti itu”(Wawancara dengan Pak Julkify, 20 Januari 2019)

Sementara informan lainnya mengatakan:

“Kalau dalam KAP Usman itu mengembangkannya dengan cara lebih memperbanyak saja pekerjaan lapangannya. Atau auditor lebih sering diberikan tugas dimana mereka langsung diterjunkan kelapangan untuk melakukan audit. Supaya mereka memiliki pengalaman”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa untuk bisa meningkatkan atau mengembangkan profesional dari seorang auditor banyak penunjangnya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan sikap dan pengetahuan sebagai pengembangan profesional auditor itu lebih memperbanyak pekerjaan lapangannya agar mereka memiliki pengalaman dan ilmu.

Unsur ini memberikan keyakinan bahwa personil memiliki pengetahuan yang memadai sehingga auditor dapat memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional dan pelatihan merupakan cara kantor akuntan publik untuk memberikan kepada personelnya pengetahuan untuk memenuhi tanggung jawab dan untuk kemajuan karir mereka di Kantor Akuntan Publik (Anggraeni dan Badera, 2013). Hal yang sama dikemukakan oleh informan, Berikut kutipan wawancara informan mengenai Program yang dibutuhkan auditor dalam pengembangan profesionalitas dikantor KAP.

“Diberikan pelatihan formal dan informal. itu merupakan salah satu cara KAP mengembangkan sikap profesional auditornya”(Wawancara dengan Pak Julkify, 20 Januari 2019)

Sementara informan lainnya mengatakan:

“KAP Usman hanya memperbanyak pekerjaan lapangannya, agar kemampuan setiap auditor semakin bertambah, ilmunya juga semakin banyak. Jadi profesionalitas seorang auditor dilihat dari seberapa banyak melakukan pekerjaan audit, kemudian seberapa mampu auditor melakukan audit. Kemudian untuk pelatihan, auditor hanya mengikuti pelatihan seperti seminar, pelatihan audit, dan perpajakan. seperti itu.”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari pernyataan dan kutipan wawancara diatas dapat kita pahami bersama bahwa banyak cara untuk mengembangkan profesionalitas seorang auditor, salah satunya dengan mengikuti kegiatan pelatihan agar bisa meningkatkan lebih tinggi lagi keahlian yang dimiliki dan menambah wawasan lebih mendalam. Sehingga memungkinkan mereka melakukan pekerjaan audit dengan wawasan dan keahlian yang mereka miliki atau memadai.

7. Promosi

Promosi memberikan peranan penting bagi setiap pegawai, bahkan menjadi idaman yang dinanti-nantikan oleh pegawai, karena dengan adanya promosi berarti ada kepercayaan mengenai kemampuan serta kecakapan pegawai bersangkutan untuk menjabat suatu jabatan yang lebih tinggi lagi. Dengan tingginya kedudukan yang diberi maka tugas dan tanggung jawab akan berubah atau akan lebih tinggi dengan jabatan yang diduduki sebelumnya. Namun pelaksanaan promosi yang sesuai dengan prosedur tidaklah semudah yang direncanakan. Promosi jabatan yang baik harus berdasarkan objektivitas dan keadilan. Karena fenomena atau kejadian yang sering terjadi, bahwa promosi itu

hanya didasarkan pada selera pimpinan atau ada hubungan keluarga sehingga dia memberikan wewenang kepada karyawan tersebut tanpa melihat prestasi dan pengabdian. Siapa yang dekat dengan pimpinan akan dipilih meskipun masih ada orang yang memiliki kriteria yang layak dipromosikan.

Sehingga perlu adanya kajian agar diketahui sistem promosi yang baik. Karena tata cara promosi pemeriksa memiliki pengaruh terhadap mutu pekerjaan Kantor Akuntan Publik. Auditor yang dipilih untuk dipromosikan kepada tingkat jenjang karir yang lebih tinggi dianggap memiliki kualifikasi yang diperlukan, untuk memikul tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Jika tata cara promosi tidak mendeteksi bahwa auditor yang diangkat tidak memiliki persyaratan yang memadai, maka hal ini akan mengakibatkan menurunnya kualitas pekerjaan Kantor Akuntan Publik tersebut. Kantor Akuntan Publik harus membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, mengenai promosi personil untuk memberikan keyakinan bahwa semua personil yang diseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi (Anggraeni dan Badera, 2013).

Berikut adalah kutipan wawancara informan mengenai kualifikasi yang disyaratkan untuk personil yang ingin mengembangkan karirnya.

“Dalam KAP Usman yang pertama digunakan adalah moral kejujuran. Kemudian adalah rasa tanggung jawab sehingga tidak satupun staf kantor akuntan publik usman & rekan tidak mengetahui apa yang dikerjakan, dan harus tau dan faham apa yang dikerjaka”(Wawancara dengan Pak Julkifly, 20 Januari 2019).

Pernyataan diatas juga didukung dari, pernyataan informan lainnya, pada kutipan wawancaranya, sebagai berikut:

“ Yang paling utama di KAP Usman itu adalah kejujuran, dan yang kedua memperbanyak pelatihan, sehingga semakin banyak pelatihan yang diikuti maka akan berpeluang bagi auditor untuk menjadi patner nantinya. Jadi banyaknya pelatihan-pelatihan yang diikuti, maka secara otomatis auditor akan semakin profesional, dan semakin banyak sertifikat-sertifikat yang dimiliki akan berpeluang bagi auditor untuk membuka KAP sendiri. Karena untuk di KAP Usman tidak memiliki jenjang karir yang seperti perusahaan. Karena hanya memiliki staf yang terdiri dari auditor dan juga patner saja. dan KAP Usman memiliki satu orang patner. sehingga disini tidak ada yang mengejar karir.”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari penjelasan informan diatas dapat dipahami bahwa untuk mengembangka karir karyawan bukan hanya dilihat dari sikap kejujurannya tapi juga harus dilihat dari pendidikan dan pelatihannya. Karena pendidikan dan pelatihan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan para pegawai sesuai keinginan dari perusahaan yang bersangkutan.

Terkait prestasi auditor, merupakan tindakan dan pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan auditor dalam waktu yang sudah direncanakan. Kinerja auditor sebagai evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja dan diri sendiri. Prestasi auditor itu merupakan suatu hasil usaha yang didapatkan saat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan ketepatan waktu yang diberikan dalam menyelesaikan tugas Andini (2016).

Berikut adalah pernyataan informan mengenai mengevaluasi kinerja uditornya.

“Melihat hasil kerjanya, pengalaman masa kerja saat mengaudit, bagaimana hasil review pekerjaan yang dilakukan oleh supervisor, maka

supervisor akan menilai sejauh mana pekerjaan sang auditor, kemudian berapa lama waktu yang digunakan bila ditugaskan dalam satu perusahaan, berapa lama waktu yang digunakan untuk bekerja, kemudian bagaimana efektif dan efisiennya hasil atau output pekerjaannya”(Wawancara dengan Pak Julkify, 20 Januari 2019).

Sementara informan kedua mengatakan :

“Ketika auditor melakukan audit terhadap suatu perusahaan, maka ketua tim yang akan melihat hasil kerja dari para anggotanya. Apalagi kalau anggotanya masi junior, maka auditor junior tersebut tidak boleh lepas dari pantauan dan harus terus dievaluasi, kemudian meskipun sudah dikerjakan oleh auditor maka ketua tim harus tetap meriview kembali. Apakah sudah mengerjakannya atau tidak. Jadi ketua tim tidak hanya sekedar melihat, tetapi juga mengecek apakah auditor sudah kerjakan atau tidak. Kemudian jika sudah selesai dibuat oleh ketua tim, maka akan dibawa ke patner, dan patner akan mengevaluasi kembali apa yang dikerjakan oleh ketua tim. Jadi seperti itu”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari pembahasan dan pernyataan dari informan diatas, dapat kita simpulkan bahwa kinerja auditor dilihat dari pengalaman masa kerjanya. Dengan adanya pengalaman yang dimiliki auditor kita bisa melihat penguasaan auditor terhadap tugas audit yang sedang dikerjakan. Supaya pekerjaan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan efektif.

8. Penerimaan dan Keberlanjutan Klien

Kantor akuntan Publik harus berhati-hati dalam memilih kliennya. Apabila Kantor Akuntan Publik menerima suatu perikatan audit, maka Kantor Akuntan Publik harus mampu menerima segala risikonya. Oleh karena itu, Kantor Akuntan Publik harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu untuk menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. Untuk memutuskan menerima dan

menolak perikatan dengan klien, itu tergantung dari dalam diri seorang auditor itu sendiri. Namun berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian, Kantor Akuntan Publik disarankan selektif dalam menentukan hubungan profesionalnya. Dalam menerima calon klien, Kantor Akuntan Publik harus mempertimbangkan tahapan-tahapan untuk memutuskan menerima atau menolak klien tersebut. Hal yang sama juga dikemukakan oleh informan. Berikut kutipan wawancara informan mengenai pertimbangan akuntan publik dalam menerima klien.

“Pertama perusahaan itu tidak bisa mempengaruhi auditor, dalam hal ini membujuk-bujuk auditor dalam memenuhi keinginan pihak klien. Kemudian klien mau menerima rekomendasi apapun yang diberikan oleh auditor dalam hal ini untuk perbaikan kedepannya. Kemudian mengenai apakah mereka bisa menerima laporan hasil audit dan manajemen later yang diberikan, kalau pihak klien tidak mau menanggapi manajemen later atau surat representatif dari KAP Usman, maka kami akan mengambil kebijakan bahwa tidak bisa bekerja sama dengan klien tersebut. Tujuan kami bukan semata-mata untuk mencari fee tapi tujuan kami mau memperbaiki bagaimana laporan keuangan klien sesuai dengan standar. Jadi ketika hasil auditnya qualified atau wajar dengan pengecualian yang diberikan dan pihak klien tidak mau menerima atau terpaksa menerima itu kemudian kita masukkan presentasi manajemen atau manajemen later kemudian klien abaikan. Dan kedepannya klien tidak mau memperbaiki itu, maka kami akan menolak untuk menerima klien tersebut”(Wawancara dengan Pak Julkifly, 20 Januari 2019)

Sementara informan kedua mengatakan:

“Melihat dari resiko auditnya, seperti misalnya klien ingin diselesaikan dalam 1 atau 2 minggu tetapi prosedur audit yang benar itu 30 hari. Jadi ketika pihak klien meminta 1 atau 2 minggu maka kami akan menolaknya. Karena ada prosedur-prosedur audit yang harus dipatuhi dan dilakukan. Dan tidak memungkinkan bagi pihak auditor menyelesaikan audit tersebut dalam jangka waktu 2 minggu. dan banyak juga klien-klien yang lain, itu nanti terkesan bahwa auditor bekerja tidak profesional. jadi kita harus lihat dulu apakah kita cocok dengan klien tersebut, dari segi masalah

waktu, masalah fee dan sebagainya sebelum kita mengaudit. kemudian juga banyak klien yang cuma sekedar minta stempel saja. Maka kami menghindari kejadian seperti itu, jadi kita tetap bekerja secara profesional independen, seperti itu”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan penerimaan klien harus ada pertimbangan yang matang dan bukan Cuma itu, dalam memutuskan menerima penugasan dari klien juga terhubungan langsung dengan kemampuan auditor untuk memenuhi kemauan yang disyaratkan yang tidak lepas dari standar auditing dan kode etik akuntan.

Dalam setiap penugasan audit, tahap perencanaan penugasan merupakan hal yang sangat penting bagi Kantor Akuntan Publik dalam menerima atau menolak klien. Risiko yang utama dan sangat penting dalam tahap perencanaan audit bagi Kantor Akuntan Publik adalah melakukan manajemen resiko pada tahap keputusan menerima atau menolak klien sebagai tahap pertama dalam menghambat resiko yang akan mereka hadapi Selvina, (2017). Dalam resiko bisnis klien yang menentukan bisnis klien adalah faktor-faktor yang terkait dengan integritas manajemen klien. Oleh karena itu untuk dapat menerima perikatan audit, auditor yang melakukan audit terlebih dahulu mengevaluasi integritas manajemen, agar auditor mendapat keyakinan bahwa perusahaan klien dapat dipercaya, sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material sebagai akibat dari integritas manajemen. Adapun penilaian integritas manajemen klien merupakan pertimbangan utama dalam penerimaan klien. hal yang sama dikemukakan oleh informan, berikut kutipan wawancara informan mengenai prosedur penilaian untuk keberlanjutan dengan klien.

“Prosedurnya, mereka harus menjalankan kesepakatan bersama, kalau kami meminta data penuh, kemudian kalau kami ingin melakukan inspeksi penuh, kalau kami ingin melakukan konfirmasi eksternal kepada pihak lain yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan penuh itulah prosedur yang kami buat”(Wawancara dengan Pak Julkifly, 20 Januari 2019).

Sementara informan kedua mengatakan:

“Ada yang namanya kusioner, kusioner itu ditujukan untuk setiap klien dimana disitu kita melihat standar-standar dari perusahaan tersebut, bagaimana keadaan perusahaannya, apalagi terkhusus bagi standar pengendalian internalnya. kita bisa melihat bagaiman dia mengatur perusahaannya sendiri”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari pernyataan informan diatas dapat dipahami bahwa integritas manajemen merupakan langkah pertama yang harus dipertimbangkan dalam memilih klien. Jika integritas dari manajemen kurang, maka akan berpengaruh terhadap besarnya masalah yang mungkin akan terjadi. Jika integritas dari seorang klien bagus maka tingkat masalah yang akan timbul semakin kecil dan hal ini akan memudahkan auditor dalam mengaudit.

Kantor-kantor akuntan publik biasanya melakukan evaluasi terhadap klien berkelanjutan, untuk menentukan apakah ada alasan untuk tidak melanjutkan audit pada klien lama tertentu. Konflik yang terjadi diwaktu yang lalu, seperti misalnya lingkup audit, biaya audit yang belum dibayar, menjadi penyebab bagi auditor untuk tidak melanjutkan penugasan ditahun berikutnya. penyelidikan atas klien baru dan penilaian kembali terhadap klien lama merupakan bagian penting dalam memutuskan risiko audit yang diterima.

Berikut adalah pernyataan informan mengenai keberlanjutan hubungan dengan klien.

“Yaitu klien itu mau berubah dalam artian jika dalam pengauditan banyak temuan oleh auditor, maka rekomendasi temuan harus diperbaiki atau dijalankan oleh pihak perusahaan sehingga masalah yang timbul dalam perusahaan tersebut lambat laun akan terkikis menjadi sedikit masalah yang muncul. kemudian tentunya tidak lepas juga dari fee atau biaya ada kesepakatan yang dibuat antara klien dan auditor”(Wawancara dengan Pak Julkifly, 20 Januari 2019)

Pendapat dari informan lain tentang hal yang sama, yaitu:

“Yaitu tergantung dari cocok atau tidaknya dengan klien. Cocok disini artinya klien tersebut bisa mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh Kantor Akuntan Publik. Kemudian, ketika auditor meminta data, dan datanya selalu ada maka perusahaan inilah yang lebih tidak bermasalah. Karena banyak perusahaan yang bermasalah yang meminta ingin diaudit, tetapi perusahaan tersebut tidak mempunyai laporan dan sebagainya, Sehingga auditor mengalami kesusahan untuk mengaudit perusahaan tersebut. KAP Usman memiliki batasan waktu dalam mengaudit, sekitar 30 sampai 40 hari, tetapi jika perusahaan yang diaudit tidak punya data, maka itu merupakan salah satu pertimbangan bagi KAP Usman untuk menerima lagi tahun depan atau tidak”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari pernyataan informan diatas dapat dipahami bahwa untuk melanjutkan hubungan dengan klien, terlebih dahulu kita sebagai auditor harus melihat pengalaman auditor dimasa lalu selama berhubungan dengan klien dalam perikatan audit. Jika banyak temuan yang didapatkan oleh auditor saat mengaudit laporan keuangan klien, maka auditor harus mempertimbangkan kekeliruan dan kecurangan tersebut. Dan memberikan rekomendasi kepada klien untuk memperbaikinya supaya masalah yang timbul kedepannya menjadi sedikit. Dan biasanya auditor tidak melanjutkan hubungannya dengan klien karena ada pertimbangan yang tidak bisa diterima auditor sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan perikatan seperti permasalahan tidak tersedianya data atau laporan, biaya audit yang belum dibayar.

9. Inspeksi

Proses inspeksi merupakan proses audit yang kegiatannya adalah melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan informasi bahwa sesuatu hal tersebut sudah memenuhi standar. Inspeksi umumnya digunakan untuk menjamin kualitas seperti dalam memeriksa laporan keuangan, untuk memastikan itu dikerjakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dijalankan dengan baik atau tidak. Karena jika tindakan inspeksi tidak dilakukan, resiko mutu audit yang dihasilkan akan semakin besar dan akan berpengaruh terhadap kinerja dari Kantor Akuntan Publik. Dan jika inspeksi telah dilakukan dan terbukti efektif dilaksanakan, tentunya kinerja auditor akan semakin baik. Menurut Nasution (2008) dalam Lidyawati (2007) prosedur untuk mengimplementasikan tindakan inspeksi yaitu kantor akuntan publik harus menetapkan prosedur inspeksi yang diperlukan supaya memberikan keyakinan yang memadai bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian mutu kantor akuntan publik diterapkan secara efektif.

Berikut adalah kutipan wawancara informan mengenai implementasi hasil dari inspeksi yang dilakukan kantor akuntan publik.

“Yaitu kedua belah pihak menyepakati bahwa apa yang dilakukan oleh auditor harus disahkan juga oleh pihak internal perusahaan sehingga ada kecocokan bahwa data yang di inspeksi sama. kemudian auditor membandingkan dengan data informasi yang disampaikan ke laporan keuangan”(Wawancara dengan Bapak Julkify, 20 Januari 2019)

Sementara informan lainnya mengatakan:

“Pada saat melakukan pekerjaan, terlebih dahulu auditor meminta kepada pihak internal untuk meminta persetujuan bahwa apa yang auditor lakukan harus ada persetujuan dari pihak internal. Supaya data yang diperoleh dari hasil pemantauan ada kesamaan. Setelah itu membandingkan dengan data

yang ada dilaporan keuangan tersebut. seperti itu”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari pernyataan informan diatas dapat dipahami bahwa inspeksi dilakukan untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh auditor di lapangan sudah tepat dan sesuai dengan aturan. Kemudian apapun yang dilakukan auditor harus ada persetujuan dari pihak internal. Supaya memberikan keyakinan bahwa data hasil pemantaun dan data informasi yang ada dilaporan keuangan ada kecocokan.

4.2.2 Penetapan Tanggung Jawab

Kantor Akuntan Publik dapat menetapkan tanggung jawab kepada personilnya, agar dapat melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya secara efektif. Hal-hal yang harus mendapatkan pertimbangan memadai dalam penetapan tanggung jawab adalah kompetensi individu dan penetapan wewenang dan lingkungan supervisi yang diberikan (Kristanto, 2012). Kantor akuntan publik harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam suatu kegiatan, bahwa personil yang ditunjuk dapat dipercaya dan memiliki kompetensi dalam tanggung jawab yang diberikan. Setiap Kantor Akuntan Publik harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan pihak yang menerima tanggung jawab atas sistem pengendalian mutu dari pimpinan kantor akuntan publik memiliki pengalaman, kemampuan yang cukup dan tepat, serta wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Agar memberikan keyakinan memadai bahwa penugasan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pengetahuan dalam perikatan tersebut. Sifat dan lingkup supervisi dalam penugasan personil harus dipertimbangkan, dimana apabila

personil yang tugas semakin cakap dan berpengalaman, supervisi secara langsung terhadap personil semakin tidak diperlukan.

Berikut adalah pernyataan informan mengenai pertimbangan dalam penetapan tanggung jawab kepada personil atau stafnya.

“Setiap orang yang mau ikut terjun dalam proses pengauditan, terlebih dahulu menanyakan kepada pihak auditor, bahwa apakah bersedia. Bahwa auditor yang bersedia memiliki kemampuan dalam penugasan tersebut. Jadi ketika auditor sudah bersedia untuk mengaudit perusahaan klien, otomatis dari situlah tanggung jawab itu muncul. Dan seorang auditor harus sadar diri sendiri tanpa harus ada yang mengatur pekerjaan apa yang harus dikerjakan dan sebagainya. dan juga ketua tim itu harus melakukan pengawasan, seperti saya katakan bahwa tanggung jawab itu dari diri kita sendiri sambil diawasi oleh ketua tim”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa dalam memberikan tugas dan tanggung jawab kepada auditor harus diukur sesuai kemampuan auditor dan sesuai dengan kesanggupannya. Jika auditor menyanggupi tugas tersebut maka akan ada tanggung jawab yang harus dijalankan

Setiap staf memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan, dan setiap tanggung jawab yang diberikan harus dilakukan dengan seimbang, maksudnya disini bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan harus dapat memberi pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Uraian tugas harus didukung oleh petunjuk prosedur seperti dalam bentuk peraturan-peraturan pelaksanaan tugas, yang didalamnya dimuat prosedur pelaksanaan suatu kegiatan. Agar prosedur dan peraturan-peraturan tersebut ditaati dengan mudah. Untuk memberikan layanan yang baik kepada klien, maka perlu ada pembagian kerja dan struktur yang menggambarkan pembagian tugas dan wewenang. Di setiap Kantor

Akuntan Publik harus memiliki batasan mengenai wewenang karena ketika seorang staf yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan biasanya potensi munculnya kesalahan atau kecurangan akan meningkat. Sehingga sangat penting bagi setiap KAP menunjuk satu orang saja dengan staf yang berbeda untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.

Berikut adalah pernyataan informan mengenai cara menerapkan tanggung jawab kepada stafnya yang ada dalam kantor akuntan publik.

“Kita membayar auditor itu berdasarkan apa yang dikerjakannya. Ketika auditor tidak kerja, otomatis tidak ada *fee* dan sebagainya. Apa yang auditor kerjakan dan itu juga yang diberikan kepada auditor, jadi sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Seperti ada ketua tim dan ada juga anggotanya yang terdiri dari satu sampai dua orang. Jadi ketua tim bertugas untuk selalu melakukan pengawasan, pengecekan terhadap anggota-anggotanya, jika pekerjaannya belum selesai maka harus terus diawasi sampai anggota bisa melakukan pengauditan sesuai dengan semestinya yang dia lakukan atau sampai selesai”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari pernyataan informan diatas dapat kita simpulkan, bahwa dalam penetapan tanggung jawab yang diberikan kepada personil harus dinyatakan secara jelas tanggung jawab apa yang akan mereka kerjakan. Dan diberikan tanggung jawab, harus disesuaikan dengan kemampuan auditor agar auditor bisa bekerja dengan baik. Kemudian auditor yang melakukan pengauditan harus ada orang yang mengawasi agar pekerjaan mereka terlaksana dengan baik dan sesuai dengan semestinya.

4.2.3 Komunikasi

Dalam lingkup pekerjaan, khususnya dalam pekerjaan seorang auditor, dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang auditor tidak akan pernah terlepas dari yang namanya komunikasi, karena komunikasi sangatlah penting dalam

menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh auditor dalam pelaksanaan audit suatu perusahaan. Dalam proses berlangsungnya audit dibutuhkan komunikasi efektif agar pelaksana audit mampu menghasilkan simpulan yang berkualitas. Akuntan publik selalu dituntut untuk melakukan komunikasi baik dengan klien, maupun dengan karyawan dalam perusahaan. Komunikasi yang terjalin antara anggota tim audit menjadi aktivitas yang sangat fundamental untuk mencapai hasil akhir yaitu opini audit yang berkualitas. Kesuksesan kerja tim sangat dipengaruhi oleh komunikasi penyampaian informasi dalam tim audit. Aspek komunikasi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan audit yaitu komunikasi dalam internal tim, komunikasi antara auditor dengan auditor dan komunikasi antara auditor dengan pihak eksternal seperti misalnya instansi pemerintah, penyidik, pihak ketiga dan lain sebagainya. Hal yang sama dikemukakan oleh informan. Berikut kutipan wawancara informan mengenai cara KAP mengkomunikasikan temuan dalam pengauditan.

“Jika auditor menemukan temuan, maka seorang auditor tidak boleh mengkomunikasikan temuan tersebut kepada siapapun, tetapi harus dikomunikasikan kepada pihak internal, sesama tim, kemudian kepemimpinan atau kepatner. Adapun temuan-temuan tersebut jika ingin dikonsultasikan kepada perusahaan yang diaudit yaitu dengan cara melakukan kegiatan diskusi, jadi diskusi dilakukan sebelum opini itu diterbitkan. Sehingga pada saat melakukan kegiatan diskusi, auditor akan mengungkapkan temuan yang didapatkan dilapangan. bahwa temuan-temuan kami seperti ini, kemudian laporannya seperti ini, dan opininya seperti ini dan sebagainya. Jadi setiap temuan kita tidak boleh publikasikan atau komunikasikan kepada siapapun kecuali sesama auditor, maka disitulah kita melihat sikap profesional seorang auditor”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari pernyataan informan diatas dapat dipahami bahwa seorang auditor wajib menjaga kerahasiaan informasi yang auditor dapatkan saat melakukan

pengauditan. Dan setiap temuan yang ada tidak boleh di publikasikan kepada siapapun tanpa persetujuan dari klien. Karena temuan-temuan tersebut merupakan privasi dari perusahaan tersebut. Jika ingin mengkomunikasikan, maka harus dikomunikasikan kepada perusahaan itu saja. Maka disitulah dinilai sikap profesional seorang auditor dalam bekerja.

Oleh sebab itu susunan yang ada didalam tim audit akan mempengaruhi komunikasi antara tim audit itu sendiri. Jika tim audit sudah dibagi dengan baik, maka besar kemungkinannya mereka bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Pekerjaan tim audit dibagi-bagi agar dapat menghasilkan suatu pekerjaan yang efektif dan efisien, dan untuk menghasilkan opini yang dapat dipercaya oleh berbagai pihak. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. dengan harapan bahwa pesan yang disampaikan akan mendapat respon dari si penerima pesan Effendy (2006) dalam Nugraheni (2005).

Pada umumnya, komunikasi akan lebih efektif apabila dilakukan secara tertulis namun efektivitas pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik tidak terpengaruh oleh ketiadaan dokumentasi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik. Ukuran, struktur, dan sifat praktik Kantor Akuntan Publik harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah dokumentasi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu diperlukan dan, jika diperlukan, seberapa luas dokumentasi tersebut dilaksanakan. Umumnya, dokumentasi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu pada kantor akuntan publik besar akan lebih ekstensif dibandingkan dengan dokumentasi pada kantor

akuntan publik kecil, begitu pula dokumentasi akan lebih ekstensif pada kantor akuntan publik yang memiliki banyak kantor dibandingkan dengan dokumentasi pada Kantor Akuntan Publik yang hanya memiliki satu kantor.

Komunikasi adalah unsur kunci dalam suksesnya sistem informasi. Komunikasi yang efektif secara internal membantu karyawan memahami tujuan pengendalian internal, proses bisnis dan peran serta tanggung jawab masing-masing pegawai. Ia juga membantu mereka memahami hubungan antara kegiatan mereka dengan kegiatan orang lain dan cara-cara melaporkan penyimpangan kepada atasan yang tepat dalam entitas. Cara berkomunikasi bisa informal (lisan) atau formal (didokumentasikan dalam kebijakan dan buku pedoman pelaporan keuangan)

Berikut kutipan wawancara informan mengenai cara auditor mendokumentasikan tentang hasil masalah atau situasi khusus atau yang ditemukan saat melakukan audit.

“Dalam KAP Usman itu, kalau mendokumentasikan itu bukan hal yang harus kita lakukan, temuan itu cuma ada dalam catatan auditor. Misalnya dilaporkan audit, atau dikertas kerja, jadi temuan-temuan itu hanya ada dalam laporan auditor itu sendiri. Jadi kita tidak mendokumentasikan terlalu seperti apa, kecuali diminta oleh KPK atau BPK, baru kita spesialkan dan ada dokumennya tersendiri”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari pernyataan informan di atas dapat dipahami bahwa, ketika auditor Kantor Akuntan Publik menemukan temuan-temuan, maka temuan-temuan tersebut merupakan bukti yang harus didokumentasikan untuk dijadikan bukti bahwa mereka sudah melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku umum. Ketika KPK atau BPK melakukan pemeriksaan kepada auditor maka

dokumen itulah yang menjadi bukti bahwa auditor melaksanakan tugasnya dengan profesional.

4.2.4 Pemantauan

Pemantauan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu kantor akuntan publik yaitu setiap kantor akuntan publik harus menetapkan suatu proses pemantauan untuk memberikan kepercayaan bahwa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan dan memadai serta berjalan dengan efektif. Pemantauan terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahan itu dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dalam proses upaya mencapai tujuan, apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dalam proses pengauditan, seorang ketua tim atau pimpinan harus memantau langsung proses pengauditan yang ada dilapangan dan didukung dengan adanya dokumen atau pendapat-pendapat yang dibuat oleh anggota tim pada saat melakukan audit. Kemudian data-data tersebut selanjutnya dijadikan sebagai rujukan bagi pimpinan untuk melakukan pemantauan terhadap pekerjaan auditor, apakah sudah berjalan dengan efektif. Proses pemantauan harus dievaluasi secara berkesinambungan atas sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik. Dan memberikan tanggung jawab atas proses pemantauan hanya kepada rekan atau individu lain yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup dan tepat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh informan. Berikut kutipan wawancara auditor mengenai proses pemantauan yang ada di KAP Usman.

“Di KAP Usman itu, yang penting komunikasi tetap berjalan dengan baik, dan ketua tim selalu mengontrol atau mengawasi anggota-anggotanya, begitupula dengan patner KAP. Apabila ketua tim tidak ada maka senior auditor yang berada tim lain pun bisa melakukan peninjauan terhadap audit

laporan keuangan yang dilakukan oleh anggota tim tersebut. Jadi tidak harus ketua tim yang melakukan pemantauan, tetapi bisa juga auditor yang lain, tetapi auditor tersebut harus paham dan mengerti dengan pekerjaan tersebut, maka kita bisa tanya disitu”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari pernyataan dan kutipan wawancara diatas, dapat kita pahami bahwa untuk menunjang kelancaran proses pemantauan itu, komunikasi harus tetap berjalan lancar dan ketua tim harus memantau anggotanya terus-menerus untuk mengetahui perkembangan anggota timnya.

Auditor memiliki tugas untuk memantau perusahaan dan memberikan rekomendasi atau arahan. Jika auditor menemukan temuan-temuan selama melakukan audit, dan temuan temuan tersebut harus di kemukakan dan dikomunikasikan dengan perusahaan yang diaudit. Karena mempengaruhi perbaikan dan peningkatan kinerja, evektifitas perusahaan yang diaudit. Dengan pemberitahuan tersebut, pihak yang diaudit diharapkan melakukan perbaikan atas rekomendasi yang diberikan oleh pihak auditor. Memasukan temuan audit yang negatif maupun positif kedalam bentuk laporan atau kertas kerja audit untuk membuat laporan seimbang dan objektif. Dengan temuan-temuan audit yang seimbang akan meningkatkan profesionalisme auditor yang melakukan pengauditan serta meningkatkan hubungan kerja yang baik antara auditor dan pihak yang diaudit. Temuan audit tersebut harus dikomunikasikan dan didiskusikan dengan pihak perusahaan agar mereka melakukan perbaikan data serta informasi yang akan dimasukkan kedalam laporan audit.

Menurut Pradana (2018) menjelaskan bahwa Kantor Akuntan Publik harus menetapkan suatu proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan

keyakinan memadai, bahwa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan sistem pengendalian mutu sudah relevan dan memadai serta berjalan dengan efektif. Kantor Akuntan Publik harus mengevaluasi dampak dari permasalahan yang ditemukan ketika melakukan proses pemantauan dan Kantor Akuntan Publik harus mengkomunikasikan permasalahan yang ditemukan kepada rekan perikatan dan individu lain yang tepat dan memiliki pemahaman.

Berikut adalah kutipan wawancara informan mengenai, cara KAP Usman berkomunikasi dengan seluruh staf mengenai informasi atas hasil pemantauan,

Berikut kutipan wawancaranya:

“KAP Usman mengadakan rapat internal, jadi....ketika ada temuan ataupun tidak ada temuan, tetap harus melakukan diskusi, ketika auditor mendapatkan temuan. Maka seluruh temuan hasil audit yang di dapatkan harus di diskusikan terlebih dahulu, dan tidak diperbolehkan untuk langsung menerbitkan suatu opini tanpa ada diskusi internal antara sesama auditor”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari kutipan wawancara diatas, dapat kita pahami bahwa seluruh temuan hasil audit ataupun tidak ada temuan harus tetap didiskusikan antara sesama auditor. Supaya auditor bisa memberikan rekomendasi atau solusi kepada klien. Agar klien bisa memperbaiki data, sehingga memudahkan auditor mengeluarkan opininya terhadap laporan keuangan tersebut.

Setiap pekerjaan pasti memiliki hambatan yang dapat membuat kinerja seseorang menurun. Para akuntan setiap menghadapi berbagai macam pekerjaan yang menuntut untuk diselesaikan. Tidak semua akuntan mampu mengerjakan semua pekerjaan dengan mudah. Banyak akuntan gagal meminimalkan hambatan kerjanya sehingga membuat pekerjaannya menjadi kacau. Kendala dan hambatan dalam pekerjaan akuntan itu berasal dari sumber internal dan eksternal akuntan

sendiri. Hambatan yang berasal dari internal atau dalam diri akuntan, biasanya yang memicu karena kurangnya skill dan kemampuan. Oleh karena itu, akuntan memerlukan solusi untuk mengurangi hambatan yang mereka alami supaya kinerja mereka menjadi maksimal.

Berikut adalah kutipan wawancara yang berisi, cara KAP menangani adanya berbagai keluhan dan dugaan dari klien.

“Ketika klien menghadapi kasus, dimana mereka tidak bisa menyelesaikan laporan keuangan, maka auditor hanya memberikan solusi-solusi yang sebisa mungkin mereka lakukan. Misalnya laporan keuangan klien tersebut belum selesai, maka auditor akan mengarahkan kepada mereka untuk memperbaiki laporan keuangan mereka sampai benar-benar seimbang. Jika laporan keuangan klien sudah benar-benar bagus dan seimbang, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan. Jadi auditor selalu memberikan pengarah-pengarah terkait perbaikan yang harus dilakukan oleh klien. tetapi tidak melakukan perbaikan secara langsung tetapi harus dari mereka”(Wawancara dengan Ibu Wenny, 08 April 2019)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor sangat berguna bagi perusahaan. Ketika klien mengeluarkan keluhan, maka auditor bisa memberikan solusi kepada klien untuk mengatasi masalah yang ada. Auditor berfungsi sebagai pemberian arahan serta sebagai pengontrol suatu perusahaan supaya berjalan sesuai dengan perencanaan dan mengarah pada tujuan yang ingin dicapai.

4.3 Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Mutu

Sistem pengendalian mutu mutlak dibutuhkan bagi Kantor Akuntan Publik dalam upaya menjaga sekaligus mengendalikan kualitas audit. Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi Kantor Akuntan Publik didalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan

mematuhi berbagai standar sebagaimana Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Sistem Pengendalian Mutu yang dibuat harus sesuai dengan aturan yang ada dan harus diterapkan dengan sepenuhnya sesuai dengan sistem pengendalian mutu yang telah ditetapkan, sehingga Kantor Akuntan Publik dapat melaksanakan tugas auditnya dengan baik dan guna meningkatkan kredibilitasnya dimasyarakat agar tidak diragukan dan independen. Setiap unsur-unsur dalam pengendalian mutu memiliki kebijakan dan prosedur yang harus diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik.

Tabel 4.2 Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Mutu

No	Sistem Pengendalian Mutu	Penerapan Sistem Pengendalian Mutu di KAP Usman & Rekan
1.	<p>Penetapan kebijakan dan Prosedur Pengendalian Mutu</p> <p>a) Independensi</p> <p>b) Penugasan Personil</p> <p>c) Konsultasi</p>	<p>a) Penerapan sistem pengendalian mutu di KAP Usman terkait independensi, sudah dilakukan dengan baik. dengan cara menjaga sikap independensi para staf profesional, setiap staf diberikan dorongan moril supaya auditor tetap menanamkan dalam diri mereka untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan penugasan. dalam melakukan penugasan auditor memiliki kualifikasi yang diisyaratkan. Minimal berpendidikan S1 akuntansi. dan untuk meningkatkan sikap independensi, seorang auditor diberikan pelatihan-pelatihan untuk menjadi seorang auditor yang betul-betul independen.</p> <p>b) Sudah diterapkan dengan cara. membentuk tim audit. dari tim audit yang ditugaskan terdiri dari seorang partner yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit tersebut. Dan seorang supervisor yang mengawasi pelaksanaan program audit di lapangan. Sedangkan senior auditor yang sehari-hari secara penuh bertanggung jawab atas pelaksanaan di lapangan minimum berpendidikan sarjana (Strata 1) bidang akuntansi dengan kualifikasi yang memenuhi persyaratan. Misalnya untuk melakukan audit atas perusahaan industri, senior auditor harus sudah memiliki pengalaman dan keahlian dalam melakukan audit pada perusahaan yang sejenis. Selain itu, senior auditor juga dipersyaratkan sudah mengikuti pendidikan khusus atau pelatihan atau seminar yang diselenggarakan oleh badan pengatur.</p> <p>c) Sudah diterapkan dengan baik, konsultasi dilakukan dengan cara berdiskusi. Auditor sebatas melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, dan ketika auditor menemukan kesalahan-kesalahan maka auditor mengeluarkan opini bahwa perusahaan ini sudah melakukan kecurangan. dan auditor mengkonsultasikan temuannya kepada pihak berwenang, ketika terjadi perbedaan pendapat maka akan didiskusikan, setelah itu disesuaikan dengan temuan yang didapat selama mengaudit. Stelah itu membuat kesimpulan.</p>

No	Sistem Pengendalian Mutu	Penerapan Sistem Pengendalian Mutu di KAP Usman & Rekan
	<p>d) Supervisi</p> <p>e) Pemekerjaan (<i>Hiring</i>)</p> <p>f) Pengembangan Profesional</p> <p>g) Promosi</p>	<p>d) Sudah diterapkan dengan baik, supervisi dilakukan melalui <i>review</i> kertas kerja. dan menyampaikan surat kepada pihak klien bahwa auditor akan melakukan pemantauan terlebih dahulu sebelum melakukan perikatan audit. Dalam hal ini manajer tim meminta kepada tim audit untuk menyerahkan semua kertas kerja untuk di <i>review</i>, dan hasil temuan dan kendala yang ada di lapangan harus dikomunikasikan ke supervisor supaya masalah dapat dipecahkan bersama antara supervisi, tim, dan patner. Semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan audit, sikap independensi seorang auditor harus dipertahankan dengan mengikutkan staf dalam Pendidikan Pelatihan berkelanjutan (PPL) dan menjalankan prosedur-prosedur yang diberikan oleh IAPI, dari situ Mutu Kantor Akuntan Publik akan berjalan.</p> <p>e) Sudah diterapkan dengan cara melakukan tes. Proses rekrutmen pegawai dilakukan dengan menyerahkan surat lamaran kerja, mengikuti pos tes. Dan yang memiliki nilai tertinggi yang akan diterima dan kemudian yang akan ditrening. Hal ini hanya untuk memastikan bahwa Kantor Akuntan Publik hanya melakukan rekrutmen atas karyawan yang memang memiliki kualifikasi yang disyaratkan. Minimal memiliki pemahaman pengauditan dan berlatar pendidikan akuntansi karena auditor yang memiliki Kemampuan dan pendidikan yang tinggi akan menunjang hasil audit yang berkualitas.</p> <p>f) Sudah diterapkan dengan cara Kantor Akuntan Publik telah mendorong staf profesionalnya untuk melakukan pengembangan profesional dengan cara, auditor lebih sering diberikan tugas, dimana auditor langsung diterjunkan kelapangan untuk mengaudit. supaya kemampuannya semakin luas. Terkait pelatihan yang diberikan Kantor akuntan publik yaitu melalui pelatihan formal dan informal. seperti seminar, pelatihan audit dan perpajakan.</p> <p>g) Sudah diterapkan dengan cara melihat moral kejujuran, tanggung jawab dan mempertimbangkan atas aspek-aspek pengetahuan, pelatihan-pelatihan yang diikuti, sikap mental pribadi (integritas) dan jumlah pengalaman kerja. Namun tidak dilakukanya promosi atas jabatan auditor disebabkan karena jumlah pengalaman kerja (yang diukur dalam satuan waktu) dan juga karena di KAP Usman itu memiliki staf yang sedikit sehingga tidak ada yang mengejar karir.</p>

No	Sistem Pengendalian Mutu	Penerapan Sistem Pengendalian Mutu di KAP Usman & Rekan
	<p>h) Penerima dan Keberlanjutan Klien</p> <p>i) Inspeksi</p>	<p>h) Sudah diterapkan dengan cara melihat resiko auditnya. dalam menerima klien ada pertimbangan yang harus dilakukan seperti kecocokan dengan klien dalam segi penentuan waktu, masalah penentuan biaya (<i>fee</i>) sebelum melakukan audit. sehingga hal tersebut menjadi penilaian bagi auditor untuk menerima perikatan. Adapun prosedur penilaian yang dilakukan untuk melanjutkan perikatan dengan klien dengan cara, harus menjalankan kesepakatan bersama, seperti selalu memenuhi kemauan auditor. Setiap rekomendasi yang diberikan harus diperbaiki atau dijalankan, dan klien mau mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh KAP. maka itu pertimbangan kami untuk menerima lagi tahun depan atau tidak.</p> <p>i) Sudah diterapkan, dengan cara kedua belah pihak sepakat dengan pekerjaan yang dilakukan auditor dan harus disahkan juga oleh pihak internal perusahaan, supaya ada kecocokan bahwa data hasil inspeksi sama. Kemudian membandingkan dengan data informasi yang disampaikan kelaporan keuangan.</p>
2	Penetapan Tanggung Jawab	<p>2. Sudah diterapkan dengan cara memberikan tanggung jawab berdasarkan dengan apa yang auditor kerjakan, seperti ketua tim diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pengecekan terhadap anggotanya, sejauh mana pekerjaan yang dilakukan dan diawasi sampai anggota bisa melakukan pengauditan dengan benar atau semestinya.</p> <p>Pertimbangan dalam penetapan tanggung jawab kepada stafnya dengan melihat kemampuan dan kesanggupan auditor sehingga akan muncul tanggung jawab yang harus dijalankan.</p>
3	Komunikasi	<p>3. Sudah diterapkan dengan cara Mengkomunikasikan temuan kepada pihak internal, sesama tim, kemudian pimpinan atau patner. Setiap temuan tidak kami publikasikan kepada siapapun. melainkan temuan-temuan yang didapatkan dilapangan, akan dikonsultasikan kepada pihak perusahaan dengan melakukan diskusi untuk menginformasikan temuan yang ada sebelum opini diterbitkan. Dan temuan-temuan didokumentasikan dengan cara membuat kertas kerja atau laporan audit.</p>

No	Sistem Pengendalian Mutu	Penerapan Sistem Pengendalian Mutu di KAP Usman & Rekan
4	Pemantauan	4. Sudah diterapkan dengan cara, Ketua tim selalu mengontrol atau mengawasi anggotanya . Ketika ketua tim tidak ada maka auditor senior yang ada di tim lain bisa melakukan pemantauan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh anggota tim. Ketika ada temuan ataupun tidak ada, maka akan tetap didiskusikan secara internal kepada sesama auditor untuk meminta solusi-solusi dimana mereka memiliki kendala dalam menyelesaikan laporan keuangan. Dan akan diberikan pengarahan-pengarahan sampai laporan keuangan tersebut betul-betul bagus dan seimbang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian Mutu di Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan, maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan telah menerapkan sistem pengendalian mutu yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diajukan untuk Kantor Akuntan Publik terkait Pengembangan profesional. Kantor Akuntan Publik disarankan untuk membuat perpustakaan kecil untuk menyimpan semua buku, literatur atau majalah profesi akuntansi. Hal ini berguna untuk mempermudah bagi staf profesional auditor untuk membaca dan mengakses buku tersebut. Dan mengadakan sosialisasi secara periodik terkait dengan perubahan aturan-aturan yang berlaku untuk memberikan pengetahuan yang *up to date* kepada staf profesional auditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Gusti Ayu Novi., dan Badera, I Dewa, Nyoman. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Pada Kinerja Auditor Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali* .
- Andini, Gantri. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Auditor (Studi Pada KAP Pekan Baru, Padang, Medan). *Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia*.
- Aprianto, Nur Sigit. 2015. Pengaruh Indenpendensi, Pengalaman, Due Profesional Care, Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta* .
- Bagas, Waskito. 2016. Pengaruh Independensi,Pengalamn,Due Professional Care Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Terhadap AuditorKantor Akuntan Publik Di Yogyakarta dan Jawa Tengah). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Darmawati, Deni dan Puspitasari, Windhy. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan pada Kantor Akuntan Publik di Jabodetabek.*Universitas Trisakti Jabodetabek*.
- Dehilmus, Irwan. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Pengalaman Kerja Sebagai Variabel Moderisasi Pada Kantor Akuntan Publik (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Korwil Sumatera Bagiab Tengah). *Facultas Ekonomi Universitas Pekanbaru Indonesia*.
- Fauji, Lukito dan Made Sudarma, M.Achsan. 2015. Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Dalam Meningkatkan Kualitas Audit. *Universitas Brawijaya Malang* .
- Juniati, Yohana Ika Tri. 2016. Evaluasi Sistem Pengendalian Mutu Audit Dikantor Akuntan Publik Studi Kasus di Kantor Akuntan Publik Payamta. *SKRIPSI Universitas Sanata Dharma Yogyakarta* .
- Julkify. 2019. "Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik". *Hasil Wawancara Pribadi: 20 Januari 2019, Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan*.
- Martono, Nanang. 2014 *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nasution, Putrama Buntoro 2008. Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik Pekerjaan Lapangan Audit. *Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Ninik, Andriani dan Nursiam. 2017. Pengaruh Fee Audit ,Audit Tenure, Rotasi Audit Dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta* .

- Nugraheni, Peni 2005. Pengaruh Kultur Kantor Akuntan Publik terhadap Komunikasi dalam Tim Audit. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- Nurrohmah, S dan Tb Aman. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik Terhadap Efektivitas Perencanaan Audit. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* .
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor:17/PMK.01. 2008. *Jasa Akuntan Publik* .
- Pradana, Hendra Hussien dan Biswan, Ali Tafriji. 2018. Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Akuntan Publik Pada Kantor Akuntan Publik Ashari CPA. *Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- PSPM No.01. (2011) *Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (SPM Seksi 100)*
Diakses pada tanggal 26 November 2018, 23:10
<http://www.coursehero.com/file/8085860/PSPM-No-01-Sistem-Pengendalian-Mutu-KAP-SPM-Seksi-100/>
- PSPM No.02. (2011) *Perumusan Kebijakan & Prosedur Pengendalian Mutu (SPM Seksi 200)*
Diakses pada tanggal 7 Desember 2018, 14:30
<http://www.coursehero.com/file/6154618/PSPM-No-02-Perumusan-Kebijakan-amp-Prosedur-Pengendalian-Mutu-SPM-Seksi-200/>.
- Putri, Charisa Ashianti. 2015 Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu Terhadap Kinerja Auditor. *Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama*.
- Rizka, Kevin Muhammad dan Amri, Hidayatullah. 2012. Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Pada Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan. *Universitas Bina Nusantara*.
- Rifan, Ahmad. 2015. Pengaruh Pengalaman Auditor, Supervisi Dan Independensi Terhadap Kinerja Audit. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 05 Tahun 2011 *tentang Akuntan Publik*.
- Samiaji, Sarosa. 2017. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Indeks.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Selvina, Mia. 2017. Faktor-Faktor Manajemen Risiko Terhadap Keputusan Penerimaan Klien Pada Sebuah Kantor Akuntan Publik Non Big 4. *Universitas Indonesia*.
- Sunarto. 2003. *Auditing*. Yogyakarta: Pena Persada.

- Umar, Husein. 2014. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wenny Andriani. 2019. "Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik". *Hasil Wawancara Pribadi*: 8 April 2019, Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan.
- Winantyadi, Ndaru dan Waluyo, Indarto. 2014. Pengaruh Pengalaman, Keahlian, Situasi Audit, Dan Etika Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yudistira, G.(30 Agustus 2018) *Kasus SNP Finance, Sri Mulyani resmi Jatuhkan Sanksi ke Deloitte Indonesia*. diakses pada tanggal 23 November 2018, 17:38
<https://www.google.co.id/amp/amp.kontan.co.id/news/kasus-snpfinance-ini-hasil-investigasi-ojk>.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

Identitas informan pertama

1. Nama : Julkifly, M. Ak, Ak, CA
2. Pekerjaan : Auditor
3. Agama : Islam
4. Alamat : -

1. Kualifikasi apa saja yang dimiliki auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan?
2. Mengapa semua auditor pada setiap tingkat organisasi diwajibkan untuk mematuhi ketentuan independensi yang diatur oleh KAP?
3. Bagaimana cara auditor mempertahankan sikap independensi?
4. Bagaimana cara Kantor Akuntan Publik membuat perencanaan dalam setiap penugasan?
5. Bagaimana cara Kantor Akuntan Publik membentuk tim penugasan yang bertanggung jawab dalam penugasan?
6. Bagaimana cara Kantor Akuntan Publik dalam menetapkan fee (biaya) atas jasa auditnya?
7. Mengapa auditor harus berkonsultasi dengan pihak yang berwenang mengenai masalah yang kompleks dan tidak biasa?
8. Bagaimana cara menyelesaikan perbedaan pendapat antara auditor dengan para spesialis?
9. Apa ada prosedur yang dibuat mengenai supervisi?
10. Bagaimana prosedur untuk perencanaan perikatan?

11. Bagaimana Kantor Akuntan Publik mempertahankan standar mutu untuk kegiatan auditnya?
12. Prosedur apa saja yang dilakukan untuk mereview kertas kerja dan laporan perikatan?
13. Apa kualifikasi yang harus dimiliki auditor jika akan bekerja di Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan?
14. Program atau pelatihan apa saja yang dirancang Kantor Akuntan Publik untuk memperoleh auditor yang berkemampuan?
15. Bagaimana KAP menginformasikan kepada pelamar dan auditor baru mengenai semua kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik ?
16. Bagaimana Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan menentukan atau memilih staff?
17. Program apa saja yang dibutuhkan auditor dalam mengembangkan profesionalitas dalam selama bekerja di Kantor Akuntan Publik?
18. Bagaiman cara KAP dalam mengembangkan profesionalitas bagi auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik tersebut?
19. Pelatihan apa saja yang dilakukan ditempat kerja selama pelaksanaan perikatan ?
“Pelatihan-pelatihan dan pendidikan pengembangan profesi”
20. Kriteria apa saja yang dibutuhkan auditor dalam mengembangkan karirnya selama bekerja di Kantor Akuntan Publik?
21. Apa ada batasan yang dibuat KAP Usman & Rekan mengenai pengembangan karir auditornya?
22. Bagaimana Kantor Akuntan Publik mengevaluasi kinerja auditornya?
23. Apa pertimbangan Kantor Akunta Publik dalam menerima klien?

24. Apa ada prosedur yang dibuat berkaitan dengan penilaian terhadap klien?
25. Bagaimana KAP menentukan keberlanjutan hubungannya dengan klien?
26. Apa ada rancangan yang dibuat mengenai inspeksi?
27. Jenis prosedur inspeksi apa yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan?
28. Bagaimana Kantor Akuntan Publik menetapkan isi dan batas lingkup program inspeksi?
29. Bagaimana implementasi atau penerapan hasil dari inspeksi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik?
30. Bagaimana cara kantor akuntan publik usman dan rekan menetapkan tanggung jawab kepada auditornya?
31. Apa pertimbangan kantor akuntan publik dalam menetapkan wewenang dan tanggung jawab kepada auditornya?
32. Bagaimana cara kantor akuntan publik mengkomunikasikan temuan dalam pengauditan?
33. Bagaimana cara kantor akuntan publik mendokumentasikan tentang masalah atau situasi khusus yang di temukan dalam audit?
34. Bagaimana cara kantor akuntan publik berkomunikasi dengan seluruh staf mengenai informasi atas hasil pemantauan?
35. Bagaimana proses pemantauan yang dirancang kantor akuntan publik usman dan rekan?
36. Bagaimana cara KAP Usman dan Rekan menangani adanya berbagai keluhan dan dugaan?

DAFTAR PERTANYAAN

Identitas informan kedua

1. Nama : Wenny Andriani
2. Pekerjaan : Auditor Junior
3. Agama : Islam
4. Alamat : -

1. Kualifikasi apa saja yang dimiliki auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan?
2. Mengapa semua auditor pada setiap tingkat organisasi diwajibkan untuk mematuhi ketentuan independensi yang diatur oleh KAP?
3. Bagaimana cara auditor mempertahankan sikap independensi?
4. Bagaimana cara Kantor Akuntan Publik membuat perencanaan dalam setiap penugasan?
5. Bagaimana cara Kantor Akuntan Publik membentuk tim penugasan yang bertanggung jawab dalam penugasan?
6. Bagaimana cara Kantor Akuntan Publik dalam menetapkan fee (biaya) atas jasa auditnya?
7. Mengapa auditor harus berkonsultasi dengan pihak yang berwenang mengenai masalah yang kompleks dan tidak biasa?
8. Bagaimana cara menyelesaikan perbedaan pendapat antara auditor dengan para spesialis?
9. Apa ada prosedur yang dibuat mengenai supervisi?
10. Bagaimana prosedur untuk perencanaan perikatan?

11. Bagaimana Kantor Akuntan Publik mempertahankan standar mutu untuk kegiatan auditnya?
12. Prosedur apa saja yang dilakukan untuk mereview kertas kerja dan laporan perikatan?
13. Apa kualifikasi yang harus dimiliki auditor jika akan bekerja di Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan?
14. Program atau pelatihan apa saja yang dirancang Kantor Akuntan Publik untuk memperoleh auditor yang berkemampuan?
15. Bagaimana KAP menginformasikan kepada pelamar dan auditor baru mengenai semua kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik ?
16. Bagaimana Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan menentukan atau memilih staff?
17. Program apa saja yang dibutuhkan auditor dalam mengembangkan profesionalitas dalam selama bekerja di Kantor Akuntan Publik?
18. Bagaiman cara KAP dalam mengembangkan profesionalitas bagi auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik tersebut?
19. Pelatihan apa saja yang dilakukan ditempat kerja selama pelaksanaan perikatan ?
20. Kriteria apa saja yang dibutuhkan auditor dalam mengembangkan karirnya selama bekerja di Kantor Akuntan Publik?
21. Apa ada batasan yang dibuat KAP Usman & Rekan mengenai pengembangan karir auditornya?
22. Bagaimana Kantor Akuntan Publik mengevaluasi kinerja auditornya?
23. Apa pertimbangan Kantor Akunta Publik dalam menerima klien?
24. Apa ada prosedur yang dibuat berkaitan dengan penilaian terhadap klien?

25. Bagaimana KAP menentukan keberlanjutan hubungannya dengan klien?
26. Apa ada rancangan yang dibuat mengenai inspeksi?
27. Jenis prosedur inspeksi apa yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan?
28. Bagaimana Kantor Akuntan Publik menetapkan isi dan batas lingkup program inspeksi?
29. Bagaimana implementasi atau penerapan hasil dari inspeksi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik?
30. Bagaimana cara kantor akuntan publik usman dan rekan menetapkan tanggung jawab kepada auditornya?
31. Apa pertimbangan kantor akuntan publik dalam menetapkan wewenang dan tanggung jawab kepada auditornya?
32. Bagaimana cara kantor akuntan publik mengkomunikasikan temuan dalam pengauditan?
33. Bagaimana cara kantor akuntan publik mendokumentasikan tentang masalah atau situasi khusus yang di temukan dalam audit?
34. Bagaimana cara kantor akuntan publik berkomunikasi dengan seluruh staf mengenai informasi atas hasil pemantauan?
35. Bagaimana proses pemantauan yang dirancang kantor akuntan publik usman dan rekan?
36. Bagaimana cara KAP Usman dan Rekan menangani adanya berbagai keluhan dan dugaan dari klien?



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
USMAN & REKAN
TAX & MANAGEMENT CONSULTANS
Izin Usaha Nomor : Kep-092/KM. 17/1998

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Berdasarkan Surat perihal permohonan izin penelitian dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nobel Indonesia Makassar :

N a m a : Damayanti
No. Induk : 2015221739
Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Telah melaksanakan penelitian dalam bentuk wawancara dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi) dengan judul "*Evaluasi Sistem Pengendalian Mutu Audit di Kantor Akuntan Publik (Studi Kasus di Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan Kota Makassar*". Diharapkan bagi mahasiswa yang bersangkutan apabila telah menyelesaikan tesis tersebut, mohon kiranya diberikan satu eksamplar untuk KAP tempat meneliti.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 11 Februari 2019

Hormat kami,

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
USMAN DAN REKAN MAKASSAR**



Ahmad Dahlan, M.Si., Ak., CA., CPA
Auditor/Supervisor

Alamat :
Kantor Pusat : Jl. Panjang No. 1 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12230
Telp. (021) 7206561, 7233119, 7237919 Fax. (021) 7206561 Email : info@kap-usmanrekan.com
Kantor Cabang : Jl. Maccini Tengah No. 21 Makassar Sulawesi Selatan 90144
Telp. (0411) 449060, 447148 Fax. (0411) 447148 Email : usmanrekan@gmail.com

